

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN ANTARBUDAYA PADA
ETNIS ACEHDAN JAWA DI KECAMATAN TERANGUN
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

SAIYAH

NIM.140402099

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-I dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**


Diajukan Oleh

Saiyah


140402099

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,


Drs. Umar Latif, MA
NIP. 195811201992031001

Pembimbing II,


Rizka Heni, S.Sos.L, M.Pd

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

**SAIYAH
NIM. 140402099
Pada Hari/Tanggal**

**Rabu, 25 Juli 2018 M
12 Zulqa'idah 1439 H**


**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,




**Drs. Umar Latif, MA
NIP. 195811201992031001**

Sekretaris,




Rizka Heni, S.Sos.I., M.Pd

Anggota I,



**Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198401272011011008**

Anggota II,



**Mira Fauziah, M.Ag
NIP. 1972031119988032002**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**



**Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP.196411291998031001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Saiyah

Nim : 140402099

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan / Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 12 Juli 2018

Yang Menyatakan




Nim : 140402099

ABSTRAK

Pernikahan adalah sebuah janji yang diikat antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat, pernikahan tidak hanya terjadi pada pasangan yang sama budaya melainkan juga terjadi pada pasangan antarbudaya, dalam sebuah pernikahan antarbudaya banyak problem yang dihadapi oleh setiap pasangan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika apa saja yang terjadi pada pasangan pernikahan antarbudaya serta bagaimana strategi penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak problematika yang terjadiseperti yang dialami etnis Aceh adalah kesulitan karena bahasa yang berbeda, kesulitan menyesuaikan diri, mengikuti banyak ritual, tinggal di rumah istri, kesulitan dibidang ekonomi yang mendesak, kesalahpahaman, cemburu, perbedaaan prinsip dan pola pikir. Sementara pada etnis Jawa yaitu pengucapan kata romantis, harus dihidangkan makanan tiga kali sehari, cemas, perbedaan prinsip hidup, bahasa, pola pikir, memakai *pawak* dan *selenang*, sulit mempelajari masakan khas, permasalahan awal huruf nama, piring harus sesuai dan masakan serta makan yang harus disesuaikan. Adapun strategi penyelesaian pada pasangan beretnis Aceh adalah pembekalan ilmu Agama, saling pengertian, memahami serta berusaha menyesuaikan diri, menerima apa adanya, bermusyawah, intropeksi diri, memberikan kejutan, mengalah, berserah diri pada Allah dan rajin. Adapun strategi penyelesaian pada etnis Jawa adalah memuji pasangan, meberi dukungan, kompak, saling menjaga perasaan, berserah diri pada Allah, mengikuti budaya pasangan, saling memaafkan, dan saling melengkapi.

Kata Kunci: Problematika Pernikahan Antarbudaya Etnis Aceh dan Jawa

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala.* yang masih memberikan nafas kehidupan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini dengan judul "Problematika Pernikahan Antarbudaya Pada Etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues". Tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Salallahu Alaihi Wassalam.*

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S-1 bidang Studi Bimbingan dan Konseling Islam Program Sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan tidak dapat di selesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari pihak tertentu, untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta (Abu), dan Ibunda Tersayang (Jelimah) yang telah bersusah payah membesarkan serta merawat dengan sepenuh hati sehingga semangat penulis senantiasa membara ketika mengingat kedua malaikat tak bersayap tersebut.

2. Bapak Drs. Umar Latif, MA. Selaku pembimbing ke I yang telah banyak mengarahkan dan membimbing dengan sabar dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Rizka Heni, S. Sos. I., M.Pd selaku pembimbing ke II, yang juga telah banyak memberikan ilmu serta senantiasa sabar dalam membimbing peneliti untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Dr. Fakhri, S. Sos, MA) serta seluruh civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, khususnya jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
5. Tempat peneliti melakukan penelitian yaitu Gampung Padang, Terangun, Makmur Jaya, Telege Jernih, Melelang Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.
6. Abang dan kakak yang *super power* dalam memberikan dukungan baik secara materil maupun non materil yaitu bg ucak (Anuar Syah), bg kul (Salihin Syah Putra), aka kul (Ita), dan aka lah (Binti “Almarhumah”).
7. Para sahabat yang senantiasa menguatkan ketika jatuh, Ajawahir, Dewi, Popo, Yanti, Hapidah, Ruki, Nadya, Unit 4, dan masih banyak lagi yang tidak dapat peneliti tuliskan satu persatu.

Akhir kata terima kasih peneliti sampaikan atas perhatiannya terhadap skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya skripsi ini yang jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati kritik dan

saran sangat penulis harapkan dari para pembaca guna peningkatan kualitas penelitian yang akan datang.

Banda Aceh, 12 Juli 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penjelasan Konsep	10
1. Pengertian Problematika	10
2. Pengertian Pernikahan	10
3. Pengertian Budaya	10
4. Pengertian Aceh	11
5. Pengertian Jawa	11
BAB II : LANDASAN TEORETIS	12
A. Pernikahan	12
1. Pengertian Pernikahan	12
2. Problematika Pernikahan	14
3. Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Problematika Pernikahan ..	14
4. Pernikahan dalam Pandangan Islam	19
B. Budaya	22
1. Pengertian Budaya	22
2. Problematika Kebudayaan	25
3. Budaya Aceh	25
4. Budaya Jawa	29
C. Pernikahan Antarbudaya	35
1. Pengertian Pernikahan Antarbudaya	35
2. Faktor Penyebab Kegagalan Pernikahan Antarbudaya dalam Pernikahan	40
3. Problematika Pernikahan Antarbudaya	42
4. Cara-cara Mengatasi Perbedaan Budaya dalam Pernikahan	43
BAB III : METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	46
B. Subjek dan Informan Penelitian	47

C. Teknik Pengumpulan data	50
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
B. Hasil Penelitian	61
C. Pembahasan	75
BAB V : PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. 4.1. Nama-nama Kepala Desa Kecamatan Terangun serta Perangkatnya.
2. 4.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Terangun.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing / SK.
2. Surat Izin dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Surat Selesai Penelitian dari Camat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.
4. Pedoman Wawancara.
5. Dokumentasi
6. Daftar Riwayat Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah *Subhanahuwata'ala* yang paling sempurna dan mulia, baik dari aspek jasmani maupun rohani. Kesempurnaan manusia dapat digunakan untuk memahami dan mengenal kepribadiannya secara dalam, serta membutuhkan keahlian.¹ Manusia menurut Islam mempunyai kapasitas yang paling tinggi yaitu kecenderungan untuk dekat kepada Tuhan melalui kesadarannya tentang kehadiran Tuhan yang terdapat jauh di alambawah sadarnya. Manusia diberi kemerdekaan serta kepercayaan penuh untuk memilih jalannya masing-masing. Manusia juga diberi kesadaran moral untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, sesuai dengan hati nurani mereka atas bimbingan wahyu. Manusia juga adalah makhluk yang dimuliakan Tuhan yang diberi kesempurnaan dibandingkan makhluk lainnya serta ia pula yang diciptakan Tuhan dalam bentuk sebaik-baiknya.²

Manusia memiliki berbagai kewajiban terutama kepada Allah untuk beribadah, namun ibadah bukan hanya segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, tetapi juga senantiasa berhubungan dengan manusia, seperti kebutuhan akan rasa cinta serta kasih sayang adalah salah satu yang harus dipenuhi dalam diri

¹Hamdani Bakran Ad-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal. 13.

² Faizah & Lalu Muchsin Effendi, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 55-56.

manusia oleh sebab itulah manusia membutuhkan teman hidup yang senantiasa bisa mendengarkan keluhkesah serta menjadi tempat sandaran ketika lelah.³

Ibnu al-Qoyim mengungkapkan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu hati dan badan. Masing-masing memiliki tugas dan perkembangan diri yang berbeda dalam “Ibadah dan isti’anah”. Ibadah merupakan bentuk penghambaan diri yang bersumber dari rasa cinta dengan cara mewujudkan apa yang disenangi dan diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya, baik melalui kata hati dan lisan, maupun aktivitas anggota badan. Sedangkan isti’anah merupakan permohonan hamba pada Allah yang didasari rasa kepercayaan dan keyakinan untuk selalu mendapatkan pertolongan dan taufiq-Nya.⁴

Pernikahan adalah salah satu proses untuk menyempurnakan sunah Rasul yang diimpikan oleh setiap orang, karena melalui pernikahan manusia dapat menjalankan sebuah ibadah serta dapat berbagi kasih sayang seutuhnya. Pernikahan merupakan ‘aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orangtua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat ‘aqad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri. Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang mempesona dan sejumlah tujuan luhur. Seorang laki-laki maupun perempuan

³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hal. 12.

⁴ Agus Santoso, *Psikospiritual Konseling Islam*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), hal. 61-62.

pasti bisa merasakan cinta juga kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.⁵Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21.

مَّةٌ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقْنَا نَّأَيَّتِهِ وَوَمِنْ
 ① يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَح

“Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S. Ar-rum: 21).⁶

Setiap orang memiliki alasan untuk menikah dengan siapapun yang ia kehendaki, pernikahan tidak selalu terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang sama budaya, namun terkadang pernikahan juga terjadi antarbudaya. Pernikahan beda budaya khususnya dalam konteks hubungan antarpribadi yang berbeda tentu bukanlah hal yang mudah, karena itu pasangansuamiistridituntut untuk mengerti realitas budaya masing-masing dan paham akan adanya keberagaman, hal ini sebagaimana salah satu fungsi komunikasi antarbudaya dalam konteks interpersonal relation.⁷ Fungsi komunikasi antarpribadi ialah berusaha meningkatkan hubungan insan (*human relations*), menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi,

⁵*Ibid.*, hal. 12.

⁶ Q. S. Ar-rum:21.

⁷*Ibid.*, hal. 12.

mengurangi ketidakpastianserta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain.⁸

Problem utama yang sering timbul adalah kecenderungan menganggap budayasendiri sebagai kebenaran tanpa mempermasalahkannya lagi, lalu menggunakannya sebagai standar untuk mengukur budaya pasangan atau bersifat etnosentris. Dimana etnosentrisme merupakan memandang kebudayaan dalam kelompok sendiri yang harus diikuti dan diukur/dinilai berdasarkan rujukan kelompoknya. Tentu saja membangun hubungan interpersonal yang efektif dalam pernikahan antarbudaya bukan hal yang mudah.⁹

Salah satu penyebab terjadinya problem dalam rumah tangga adalah sikap egosentrisme masing-masing suami istri. Egosentrisme merupakan sifat yang menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian yang diusahakan oleh seseorang dengan segala cara, pada orang seperti ini orang lain tidak penting, dia mementingkan dirinya sendiri dan bagaimana menarik perhatian orang lain agar mengikutinya atau minimal memperhatikannya. Akibat sifat ini sering orang lain tersinggung dan tidak mau mengikutinya, sikap tersebut dapat mengakibatkan konflik dalam rumah tangga yang berujung pada pertengkaran secara terus menerus. Egoisme adalah salah satu bagian

⁸ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta : Erlangga, 2008), hal. 6.

⁹Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 15.

dari egosentrisme yaitu merupakan sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri.¹⁰

Hal ini juga terjadi bagi pasangan dikalangan masyarakat Aceh di Kabupaten Gayo Lues khususnya di Kecamatan Terangun yang didominasi orang-orang dari etnis Aceh dan Jawa yang menikah dengan penduduk lokal (orang asli Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues).

Aceh adalah daerah di Indonesia yang pertama kali dimasuki Islam, orang Aceh umumnya berpedoman pada Al-Qur'an, Hadits, dan mazhab imam Syafi'i. Segala tingkah laku masyarakat harus disesuaikan dengan unsur-unsur syari'at Islam, meskipun pengaruh adat tidak hilang sama sekali. Agama dalam masyarakat sangat berhubungan dengan kerohanian dan kepribadian seseorang seperti sifat kekeluargaan, perkawinan, harta waris dan kematian.¹¹

Adapun pada daerah kediaman orang Jawa terdapat berbagai variasi dan perbedaan yang bersifat lokal dalam beberapa unsur kebudayaannya. Seperti perbedaan mengenai berbagai istilah teknis, dialek dan bahasa. Walaupun demikian, variasi-variasi dan perbedaan tersebut tidak terlalu besar karena apabila diteliti hal-hal itu masih menunjukkan satu pola ataupun satu sistem kebudayaan Jawa.¹²

¹⁰*Ibid.*, hal.15.

¹¹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 243.

¹² *Ibid.*, hal, 329.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues di tahun 2013 ada 16 kasus dari 230 pasangan yang menikah di KUA dan di tahun 2014 ada 7 kasus yang juga hampir sama dengan tahun sebelumnya.¹³ Berdasarkan wawancara peneliti dengan Hasbi S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, mengatakan kasus ini rentan terjadi setiap tahun di saat pernikahan antarbudaya berlangsung, contohnya saling memuji budaya masing masing dan masih enggan untuk menerima budaya lain. Hasbi juga menyatakan perbedaan suku dan ras juga masih menjadi polemik besar dalam pernikahan antarbudaya. Kemudian ada juga adat yang memang sudah turun temurun dari nenek moyang masih bertahan sampai hari ini yang memperngaruhi keretakan dalam sitem rumah tangga di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.¹⁴

Hasil observasi awal pada tanggal 15 Februari 2018 di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues masih ada ditemukan problem yang terjadi dalam rumah tangga pasangan pernikahan antarbudaya, seperti sepasang suami istri yang dengan latar belakang Aceh dan isirtinya dari Gayo, ada di antarakeduanya perbedaan adat istiadat yang berlaku, seperti adat orang Gayo dengan adat istiadat orang Aceh Selatan, di sini juga terdapat perbedaan pola pikir, tinggal di rumah istri, makan bersama mertua, makanan khas yang tidak disukai dan juga perbedaan prinsip hidup

¹³ Hasil Data yang Diperoleh dari KUA Kecamatan Terangun Kabupeten Gayo Lues Tanggal 15 Februari 2018.

¹⁴ Hasil Wawancara awal dengan Bapak Hasbi S.Ag Selaku Kepala KUA Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Tanggal 15 Februari 2018.

yang membuat terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Di samping itu, ada sepasang suami istri yang berbeda suku yaitu istrinya dari Jawa Barat dan suaminya dari Gayojuga mengalami hal yang sama seperti yang telah disebutkan di atas.¹⁵

Berdasarkan uraian fenomena yang terjadi di atas peneliti tertarik ingin meneliti tentang “Problematika Pernikahan Antarbudaya pada Etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pernikahan antarbudaya pada pasangan etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana strategi penyelesaian problematika pernikahan antarbudaya pada pasangan beretnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika pernikahan antarbudaya pada pasangan etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

¹⁵ Hasil Observasi Awal dengan Salah Satu Pasangan Pernikahan Antarbudaya pada Etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Desa Padang pada Tanggal 15 Februari 2018.

2. Untuk mengetahui strategi penyelesaian problematika pernikahan antarbudaya pada pasangan beretnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Sebagai bahan referensi bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dalam memahami pernikahan antarbudaya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan antarbudaya, studi pengalaman bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan antarbudaya. maupun sebagai bahan kajian dalam konsultasi permasalahan keluarga sehingga ditemukan strategipenyelesaian masalah yang tepat dalam mencapai komunikasi antarbudaya yang efektif pada pasangan suami istri antarbudaya.

E. Penjelasan Konsep

1. Pengertian Problematika

Problematika adalah permasalahan. Problematika merupakan masalah-masalah atau hambatan-hambatan, yang dapat merusak sesuatu, baik dalam hubungan pertemanan, persahabatan, maupun pernikahan.¹⁶

2. Pengertian Pernikahan

Suatu syari'at yang di anjurkan oleh Rasulullah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah, serta bisa melaksanakan apa saja yang sebelumnya dilarang oleh agama, salah satunya hubungan seksual.¹⁷

3. Pengertian Budaya

Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna dan diwariskan dari generasi ke generasi, melalui usaha individu dan kelompok.¹⁸

4. Pengertian Aceh

Aceh merupakan provinsi yang paling ujung letaknya di sebelah Utara Pulau Sumatra. Daerah ini luasnya 55.390 KM². Batas yang paling Utara dari negara

¹⁶ Kepala Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 896.

¹⁷ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2011), hal. 88.

¹⁸ Ahmad Sihabudin, *Komunikasi Antarbudaya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 19.

Indonesia adalah salah satu Pulau yang disebut dengan Pulau Weh dan termasuk ke daerah Aceh, yang terletak di Lintang Utara 6 derajat. Daerah yang luas ini dibagi dalam delapan daerah tingkat II (Kabupaten) ialah: Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat dan Aceh Selatan.¹⁹

5. Pengertian Jawa

Daerah Jawa meliputi seluruh bagian Tengah dan Timur dari Pulau Jawa, ada daerah-daerah yang disebut daerah *Kejawen* sebelum terjadi perubahan status wilayah seperti sekarang ini, wilayah itu adalah Bayumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri. Daerah di luar itu dinamakan *pesisir* dan *ujung timur*.²⁰

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah paham dalam memahami judul skripsi ini maka penulis merasa perlu untuk memberrikan definisi terhadap kata-kata yang terdapat dalam skripsi ini yaitu problematika pernikahan antarbudaya serta etnis Aceh dan Jawa.

1. Pernikahan antarbudaya

Pernikahan antarbudaya adalah suatu pernikahan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dimana terdapat penyatuan pola pikir dan cara hidup yang berbeda, yang bertujuan untuk membentuk rumah

¹⁹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan...*, hal. 229.

²⁰ *Ibid.* hal. 329.

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²¹ Problematika pernikahan antarbudaya adalah masalah-masalah atau hambatan-hambatan, yang terjadi dalam sebuah hubungan antara suami istri yang berlandaskan budaya berbeda.

2. Aceh

Aceh merupakan provinsi yang paling ujung letaknya di sebelah Utara Pulau Sumatra. Daerah ini luasnya 55.390 KM². Batas yang paling Utara dari negara Indonesia adalah salah satu Pulau yang disebut dengan Pulau Weh dan termasuk ke daerah Aceh, yang terletak di Lintang Utara 6 derajat. Daerah yang luas ini dibagi dalam delapan daerah tingkat II (Kabupaten) ialah: Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat dan Aceh Selatan.²² Menurut peneliti orang Aceh sangat memperdulikan dan menuntut anak-anaknya menikah, karena hal ini dapat menghindari mereka dari perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar norma dalam masyarakat, karena Aceh adalah daerah yang khas dengan budaya Islamnya. Aceh terdiri dari beberapa suku diantaranya suku Aceh, Aneuk Jame, Alas, Batak Pakpak, Deveyan, Gayo, Haloban, Kluet, Lekon, Singkil, Sigulai, Tamiyang, dalam penelitian ini membahas tentang pernikahan antarbudaya pada etnis Aceh dan Gayo.

²¹Rahmi Elfutri Harahap, "Problematika Pernikahan Beda Kultur, Studi Kasus pada Suami IstriBeda Suku di Kelurahan Kober", *Skripsi* (Online), (2006), file:///C:/Users/Acer/Documents/problematika%20aceh%20dan%20jawa/problematika%20jurnal.pdf. Diakses 5 maret 2018.

²² Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan...*, hal. 229.

3. Jawa

Daerah Jawa meliputi seluruh bagian Tengah dan Timur dari Pulau Jawa, ada daerah-daerah yang disebut daerah *Kejawen* sebelum terjadi perubahan status wilayah seperti sekarang ini, wilayah itu adalah Bayumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri. Daerah di luar itu dinamakan *pesisir* dan *ujung timur*.²³ Jawa adalah daerah yang sangat kental kebudayaannya, apalagi terkait dengan pernikahan orang Jawa biasanya sangat memperhatikan hal-hal yang diperbolehkan serta hal-hal yang dilarang oleh adat dan budayanya. dalam penelitian ini membahas tentang problematika pernikahan antarbudaya pada etnis Jawa dan Gayo.

²³*Ibid.*, hal. 329.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan ('aqad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama²⁴. Dalam bahasa Indonesia pernikahan sering disebut dengan perkawinan, berasal dari kata "Kawin" yang artinya secara bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Adapun dalam literatur fiqh berbahasa Arab sering disebut dengan *al-Zawaj* ataupun *al-Nikah*. *Al-Zawawaj/al-Ziwaj* diambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan* dalam bentuk timbangan "*Fa'ala-yufa'ilu-taf'ilan*" yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani. Sedangkan *al-Nikah* diambil dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* dalam bentuk timbangan "*Fa'ala-yaf'ilu-fi'ala*" yang juga berarti mengawini dan mencampuri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)".²⁵ Sedangkan pernikahan (perkawinan) dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

²⁴ Kepala Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 782.

²⁵ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), hal. 15.

Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 2

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Pernikahan adalah ikatan suci yang sangat kokoh dan tidak boleh dibatalkan kecuali ada sebab yang dibenarkan oleh syar’i, namun kedua belah pihak boleh sepakat untuk mengakhiri apabila merasa tidak dapat hidup bersama lagi. Dengan demikian kedua belah pihak (suami/ istri) harus menjaga dengan sebaik-baiknya, suami dituntut untuk memperlakukan istri dengan adil, budi pekerti yang baik dan perhatian.²⁶

Menurut Hornby Marriage: *The union of two persons as husband and wife* yaitu perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.²⁷ Sedangkan menurut Seyal pernikahan adalah hubungan laki-laki perempuan dalam ikatan suci dan syarat dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Terbentuknya pernikahan tidak menjadi hal utama yang diulas, namun bagaimana pernikahan dapat membawa kehidupan yang bahagia, tenang dan tentram perlu usaha dan pendampingan untuk mencapainya.²⁸

²⁶*Ibid.*, hal. 16-27.

²⁷Bimo Walgito, *Bimbingan &Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 11.

²⁸ Satih Saidiyah & Very Julianto, “Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan dibawah Sepuluh Tahun”, *Jurnal Psikologi*

Berdasarkan uraian tersebut menurut peneliti pernikahan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dihalalkan oleh syari'at karena telah melakukan syarat-syarat tertentu seperti ijab kabul.

2. Problematika Pernikahan

Pemecahan masalah (*problem solving*) adalah sebuah proses dimana seseorang berusaha untuk menemukan jalan dalam mencapai tujuan yang tampaknya sulit dicapai. Budaya dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini budaya mempengaruhi seseorang untuk mengenali konteks permasalahannya. Peran budaya ini dapat kita lihat dalam pengalaman, keberartian, dan relevansi dari masalah terhadap kehidupan seseorang.²⁹

Menurut peneliti problematika pernikahan adalah segala sesuatu kesenjangan yang terjadi dalam membina hubungan setelah menikah atau disebut juga dengan permasalahan dalam rumah tangga.

3. Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Problematika Pernikahan

Setiap masalah yang muncul dalam keluarga menjadi tanggungjawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya.³⁰ Namun,

(Online), VOL. 15, No. 2, (2016) , Universitas Diponegoro. Diakses 21 maret 2018, dari Situs: [Http://ejournal.Undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view/13482](http://ejournal.Undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view/13482).

²⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 28.

³⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 188.

seringkali suami istri enggan memecahkan masalah dengan pikiran jernih sehingga ada problem relasi suami istri yang tidak baik, hal itu antara lain karena:

a. Faktor Emosi

Suami maupun istri diharapkan mampu mengendalikan emosi, karena emosi dan mudah marah merupakan bagian dari perbuatan setan. Jika suami atau istri masih dalam situasi emosi, masing-masing akan mempertahankan egonya, masalah tidak akan dapat diselesaikan dengan baik, sebaiknya dicari waktu yang tepat dengan cara yang bijak agar suami istri sama-sama reda, dalam kondisi tenang agar dapat menentukan solusi pada setiap masalah yang dihadapi dengan tepat.³¹

b. Faktor Kurang Pengertian / Pemahaman

Setiap masalah yang muncul dalam keluarga dapat ditelusuri faktor penyebabnya. Misalnya, faktor cemburu, ekonomi, salahpahaman, komunikasi tidak lancar. Identifikasi masalah dan menentukan faktor apa saja yang memicu masalah sangat penting untuk menentukan masalah yang tepat, namun sering sekali keterbatasan pemahaman sehingga masalahnya menjadi semakin rumit. Karena terkadang suami paham tetapi istri yang kurang mengerti atau sebaliknya. Dalam kondisi seperti ini sebaiknya suami istri saling mengkomunikasikan apa yang dipahami oleh masing-masing tentang masalah yang sedang mereka hadapi, menjelaskan permasalahannya sehingga agar masing-masing menemukan pemahaman untuk mencari jalan keluar yang terbaik.³²

³¹*Ibid.*, hal. 189.

³²*Ibid.*, hal. 190.

c. Faktor *Gender Stereotype* (Pelabelan Negatif)

Suami istri merupakan dua sosok pribadi yang dapat lebur dalam satu sisi, tetapi juga secara terpisah memiliki karakteristik yang berbeda. Pengalaman, pendidikan, dan sosialisasi atau norma-norma yang diterima di dalam hidupnya sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Perbedaan cara pandang seringkali mengarah pada perasaan *su'udzan* (buruk sangka), saling menuduh dan melempar tanggung jawab. *Gender stereotype* atau memberikan label negatif atas dasar perbedaan jenis kelamin merupakan salah satu penyebab buruk sangka pada pasangan. Menghilangkan *gender stereotype* suami istri merupakan langkah positif agar dapat menumbuhkan rasa saling menghargai, saling percaya dan memandang positif pasangannya. Sikap positif terhadap pasangan menjadi celah masuknya komunikasi efektif, dimana suami istri dapat menemukan apa saja yang sedang dirasakan agar mudah menyelesaikan masalah tanpa ada perasaan yang mengganjal dan sama-sama mengikhhlaskan serta saling meridhoi.³³

d. Faktor Dominasi Pihak yang Kuat

Relasi yang dibangun dalam rumah tangga didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan, namun demikian prinsip agama dalam memberikan fondasi untuk mengantarkan kehidupan keluarga sakinah, masih juga didapati dampak budaya patriarkhi yang berkembang di alam bawah sadar muncul dalam

³³*Ibid.*, hal. 191.

bentuk kecenderungan untuk mendominasi atas pihak yang dianggap rendah, dan melakukan diskriminasi terhadap hak-hak dasar kemanusiaan.

Masalah rumah tangga adalah masalah bersama yang harus dibicarakan dengan baik diantara suami istri. Penyelesaian masalah akan mudah dilakukan jika relasi suami istri dikondisikan setara, bebas dari dominasi dan diskriminasi atas dasar perbedaan gender.³⁴ Adapun bentuk masalah yang menghambat relasi suami istri dalam rumah tangga, antara lain:

a. Cemburu

Cemburu merupakan perasaan yang tidak menyenangkan baik suami atau istri atas perbuatannya karena dianggap mengabaikan bahkan merampas hak-hak pasangannya. Kecemburuan yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permusuhan diantara suami istri. Sebaliknya mengantisipasi rasa cemburu sembari menghindari agartidak melukai pasangan dengan rasa cemburu perlu diciptakan agar selamat dari ancaman disharmonis (tidak harmonis) keluarga.³⁵

b. Ekonomi

Kekacauan dalam rumah tangga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar, stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah.³⁶

c. Manajemen Waktu

Manajemen waktu dan pergeseran peran gender intensitas pertemuan dalam keluarga perlu dikelola sedemikian rupa sehingga tidak semua waktu tersita dan

³⁴*Ibid.*, hal. 193.

³⁵*Ibid.*, hal. 195.

³⁶*Ibid.*, hal. 196.

terkonsentrasi oleh satu kegiatan, manajemen waktu menjadi sangat *urgent* dan berarti, apalagi ketika suami istri sama-sama bekerja diluar rumah, sementara pekerjaan reproduksi dalam rumah tangga tidak dapat diabaikan, ketidakmampuan mengatur jadwal yang baik dalam kerja baik publik maupun domestik akan berakibat pada beban berlipat dalam pekerjaan dan kurangnya kesempatan untuk saling mencurahkan perasaan antar anggota keluarga.³⁷

d. Orang Ketiga

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga, perhatian suami atau istri

yang melakukan perselingkuhan tidak lagi fokus pada pasangannya.³⁸

e. Rasa Bosan

Perjalanan kehidupan rumah tangga dengan aktivitas rutin yang dilakukan dari waktu ke waktu sering menjadi pemicu perasaan bosan. Kebosanan ini bisa muncul secara fluktuatif bisa juga sesaat, bahkan dalam waktu yang cukup lama.³⁹

4. Pernikahan dalam Pandangan Islam

Manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Pada manusia, kodrat ini baru dapat dikatakan sempurna fungsinya apabila dilegalkan dalam suatu

³⁷*Ibid.*, hal. 198.

³⁸*Ibid.*, hal. 199.

³⁹*Ibid.*, hal. 200.

rumah tangga dengan ikatan pernikahan yang pintu gerbangnya adalah ijab kabul saat itulah segala sesuatu yang haram menjadi halal, Allah mengkaruniakan sebuah keterikatan yang kuat diantara keduanya yang menuntut keduanya untuk ikhlas bahu membahu, berlayar dalam satu bahtera mengarungi samudera kehidupan rumah tangga menuju harapan dan cita-cita untuk mewujudkan sebuah keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah.⁴⁰

Pernikahan merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.⁴¹

Perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk memiliki keturunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani, maka islam menganjurkan agar orang menempuh hidup perkawinan, sengaja hidup membujang tidak dibenarkan

⁴⁰ Misri A. Muchsin, *Islam dalam Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Pers, 2014), hal. 258.

⁴¹ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama...*, hal. 26.

dalam Islam.⁴² Perkawinan Adalah sesuatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi.⁴³ Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an.

فَضْلِهِ مِنَ اللَّهِ يَغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ إِمَائِكُمْ عِبَادٌ كَرَّمٌ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ أَلَا يَمَىٰ وَأَنْكِحُوا
 عَلَيْهِمْ وَأَسْعَىٰ وَاللَّهُ

“Artinya: dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas (pemberian-Nya) mahamengetahui.”(Q. S. An-Nur: 32).⁴⁴

Ayat ini menyatakan hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh para kaum muslimin perhatikanlah siapa yang berada disekeliling kamu *dan kawinkanlah* yakni bantulah agar dapat kawin *orang-orang yang sendirian diantara kamu*, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya, *dan* demikian juga *orang-orang yang layak* membina rumah tangga *dari hamba-hamba sahaya kamu dari laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan*. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan bagi mereka kemudahan hidup terhormat karena *jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberian-Nya lagi maha mengetahui* segala sesuatu.⁴⁵

⁴² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hal. 30.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 42.

⁴⁴ Q. S. An-nur: 32.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 335.

Pernikahan menurut Zakiyah Darajat dan kawan-kawan sebagaimana dikutip oleh Tihami & Sohari Sahrani, adalah adat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.⁴⁶

Menurut Quraisy Shihab perkawinan adalah suasana menciptakan ketenangan yang aktif dan dinamis yang disebut dengan *sakinah*, dan kelapangan dada serta kekosongan jiwa dari kehendak buruk dengan menanamkan rasa cinta seutuhnya atau disebut juga *mawaddah*, juga kondisi psikologis yang tidak berdaya dan mendorong orang yang bersangkutan untuk memberdayakannya yang disebut dengan *rahmah*.⁴⁷

Pernikahan dalam Islam menurut peneliti adalah sebuah hubungan yang sebelumnya haram lalu menjadi halal dalam percampuran badan disebabkan karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama juga di sunahkan guna untuk menghindari hal-hal yangmenjerumuskan pada jurang dosa.

B. Budaya

1. Pengertian Budaya

⁴⁶ Tihami & Sohari Sahrani, (Mengutip Zakiyah Darajat, dkk, *Fiqh Nikah*), *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 8.

⁴⁷ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnaini, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Permadani, 4004), hal. 79-84.

Budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sudah sulit diubah.⁴⁸ Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta *buddhaya* yang merupakan bentuk jamak dari kata “*Buddhi*” yang berarti budi atau akal, kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Dalam bahasa Inggris budaya disebut *culture*. Berasal dari kata latin *colere* artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. *Culture* kemudian diartikan sebagai daya dan kegiatan manusia mengubah dan mengolah alam.⁴⁹

E.B. Tylor menjelaskan kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁵⁰ Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan benda-benda atau kebudayaan jasmani (*material culture*) yang diperlukan manusia untuk alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.⁵¹

Spencer mendefinisikan budaya sebagai bagian dari cara manusia berpikir, bertindak, merasakan, dan apa yang kita percayai.⁵² Sedangkan Schwartz

⁴⁸ Kepala Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 169.

⁴⁹ Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 83.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 83.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 83.

⁵² Tito Edi Priandono, *Komunikasi Keberagaman*, (Bandung: Rosdakarya, 2016), hal. 32.

mendefinisikan budaya sebagai hasil turunan dari pengalaman manusia yang kurang atau lebihnya bersifat terorganisir, budaya dipelajari dan diciptakan oleh individu dari suatu komunitas, termasuk didalamnya suatu gambaran atau penyandian dan interpretasi makna yang di transmisikan dari generasi masa lalu ke generasi masa kini, dan dibentuk oleh anggota komunitas mereka.⁵³

Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan yaitu keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan adalah suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.⁵⁴

Berdasarkan pendapat diatas, budaya menurut peneliti adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia dan menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang diaplikasikan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

⁵³*Ibid.*, hal. 32.

⁵⁴*Ibid.*, hal. 84.

2. Problematika Kebudayaan

Hidup dilingkungan masyarakat tidak terlepas dari permasalahan kebudayaan, banyak hambatan yang terjadi dalam kebudayaan diantaranya:

- a. Hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan.
- b. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang.
- c. Hambatan budaya berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan.
- d. Masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar.
- e. Sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru.
- f. Sikap etnosentrisme (mengagungkan budaya sendiri dan mengaggap rendah budaya lain)
- g. Perkembangan IPTEK sebagai hasil kebudayaan, yang disalahgunakan.⁵⁵

3. Budaya Aceh

Pribahasa latin menyebutkan *ibi societates ius*. Yaitu, setiap masyarakat mempunyai sistem dan tatakrama sendiri. Sistem tatakrama ini tentu saja berbeda dengan sistem dan tatakrama pada masyarakat yang lain. Masyarakat sebagai kumpulan individu seperti yang diutarakan di atas mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri. Masyarakat Aceh mempunyai karakteristik yang berbeda dengan

⁵⁵ Elli M. Setiadi, Kama Abdul Hakam, & Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 42-43.

masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dan demikian pula yang lainnya. Masyarakat Aceh dengan ciri khas itu tentu saja diwarnai oleh pikiran dan pengalaman, yang kalau diringkaskan dapat disebut dengan budaya atau adatnya. Pancaran dari budaya inilah melahirkan tingkah laku yang terukur dan dipertahankan oleh masyarakatnya. Tingkah laku yang terukur dan di pertahankan inilah disebut dengan adat istiadat atau hukum adat yang merupakan milik suatu masyarakat. Adat istiadat ini pada salah satu sisi melahirkan suatu norma, kaedah dan keharmonisan-keharmonisan yang pada tingkat tertentu melahirkan suatu ketentuan hukum.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Aceh adalah daerah yang kaya dengan budaya, hal ini dikarenakan budaya Aceh begitu banyak dan sangat istimewa baik dari segi bahasa, seni, kuliner dan budaya yang sangat beragam.

a. Perkawinan dalam Pandangan Orang Aceh

Perkawinan menurut orang Aceh adalah salah satu keharusan yang ditetapkan oleh agama. Persoalan sex disini bukan merupakan faktor yang menentukan. Perkawinan itu adalah suatu bentuk hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat dalam hukum, oleh karena itu setiap laki-laki dan wanita yang telah akhir baligh diwajibkan mencari dan mendapatkan jodohnya.⁵⁷ Mencari dan mendapatkan jodoh itu bagi masyarakat Aceh membutuhkan syarat-syarat tertentu. Pertama, yang mencari jodoh itu adalah orangtua. Kedua ialah memilih jodoh anak mereka berdasarkan pada keturunan dan fungsi sosial dari

⁵⁶ Husnul Arifin Melayu, *Aceh Antara Adat dan Syariat, Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hal. 39-41.

⁵⁷ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan...*, hal. 238.

keluarga si gadis. Sebaliknya orangtua si gadis menerima lamaran itu berdasarkan ketentuan di atas sehingga hal ini berlaku secara timbal balik.⁵⁸

Untuk mendapatkan jodoh bagi anak laki-laki mereka maka dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Apabila keluarga si pemuda telah berketetapan hati untuk melamar seorang gadis, di utuslah kepada keluarga si gadis seorang *seulangke* (penghubung), *seulangke* ini harus orang yang pandai berbicara dan terdiri dari seorang laki-laki atau wanita. Setelah dikemukakan maksud ini serta lamarannya diterima, maka utusan ini kembali.⁵⁹
- 2) Utusan tadi membawa tanda *kongnarit* (tanda ikatan) berupa benda-benda berharga biasanya emas. Apabila tanda ini diterima berarti kedua belah pihak telah terikat dengan suatu tali pertunangan, sekaligus pada waktu itu ditetapkan pula masa pernikahan.⁶⁰
- 3) Pada waktu pernikahan itu berlangsung, ditetapkan pula jumlah *jeulame* (mas kawin) yang harus diserahkan pihak si pemuda, emas kawin itu jumlahnya berbeda-beda, tergantung kepada status orangtua si gadis, biasanya emas kawin itu ditetapkan kira-kira 50 gram sampai 100 gram emas.⁶¹

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 239.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 239.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 239.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 239.

4) Setelah penentuan emas kawin itu selesai, maka beberapa bulan kemudian baru diadakan pernikahan atau peresmian perkawinan, pada waktu itu diadakanlah suatu upacara besar-besaran, sehingga kalau kita perinci, maka setiap perkawinan memakan biaya setidaknya-tidaknya Rp 500.000 sampai 1.000.000 (perincian 1969).

Jumlah emas kawin yang sebegitu banyak tidak hilang begitu saja, akan tetapi bila kedua mempelai telah hidup bersama, maka kepada mereka diberi *peunulang* (pemberian setelah dipisahkan), yaitu bentuk rumah atau sepetak tanah sawah sesuai dengan kemampuan orangtua si gadis. Sistem perkawinan terbentuk matrilokal (suami tinggal di rumah istri), mereka tinggal bersama-sama dengan orang tua istri sampai mereka diberi rumah sendiri. Selama masih bersama-sama tinggal dengan mertua, maka suami tidak mempunyai tanggungjawab terhadap rumah tangga dan yang bertanggungjawab adalah mertua (ayah wanita).⁶²

Berdasarkan uraian tersebut menurut peneliti orang Aceh sangat memperdulikan dan menuntut anak-anaknya menikah, karena hal ini dapat menghindari mereka dari perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar norma dalam masyarakat, karena Aceh adalah daerah yang khas dengan budaya Islamnya.

4. Budaya Jawa

Selama manusia hidup, pasti memiliki budaya-budaya dalam rentang kehidupannya. Namun dalam sebagian masyarakat ada hal-hal yang harus dihindari atau disebut dengan mitos. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Jawa seperti:

⁶²*Ibid.*, hal. 239.

a. Mitos Masyarakat Jawa

Keterpengaruhannya masyarakat Jawa terhadap mitos *segoro getih* yang merupakan tempat bertemunya air sungai (laut), sedangkan *getih* merupakan barang yang mengalir dalam tubuh manusia atau hewan (darah). *Segoro getih* merupakan suatu keyakinan terhadap sebuah perkawinan yang melanggar ketentuan adat istiadat yang desanya menyeberangi jalan raya.⁶³ Awal mula munculnya mitos *segoro getih*, sebagaimana diungkapkan Pak Mukani dan Pak Pamuji Ali dua tokoh masyarakat di Desa Ringinrejo, dikarenakan suatu kejadian di masa lalu dimana telah terjadi sepasang temanten berikut dengan salah seorang keluarganya meninggal disebuah jalan raya. Setelah ditelusuri, temanten yang meninggal itu adalah sepasang temanten baru yang menikah dan kebetulan rumahnya berada di sebuah desa yang berseberangan jalan dengan lainnya. Masyarakat kemudian menghubung-hubungkan kejadian itu dengan lokasi rumah kedua temanten sehingga memunculkan mitos *segoro getih*. Sejak saat itu, masyarakat selalu melakukan penelitian dan penelusuran asal muasal calon pasangan, keyakinan ini terus bertahan menjadi keyakinan dan ketentuan para orangtua dalam menentukan calon menantunya yang tidak boleh dilanggar.⁶⁴

Beberapa larangan perkawinan lain yang menjadi mitos masyarakat di daerah ini adalah sebagai berikut:

⁶³ Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*, (Malang: UIN-Malang Press), hal. 29.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 30.

- 1) Mitos *ngelangkah aratan*, yakni suatu perkawinan yang dilakukan oleh mempelai yang berseberangan jalan. misalnya calon laki-laki rumahnya di Selatan jalan raya sedangkan perempuannya dari Utara jalan.
- 2) Larangan perkawinan antara dua orang yang asal daerahnya memiliki awalan huruf yang sama, seperti Ringinrejo (R) dengan Rendurejo (R).
- 3) Larangan menikah dengan orang yang meninggal salah satu orangtuanya.
- 4) Larangan menikah dengan orang yang saudaranya sudah pernah menikah dengan seseorang di desa yang sama.
- 5) Larangan menikah dengan orang yang saudaranya sudah pernah menikah dengan tetangganya.⁶⁵

Meskipun demikian, ada masyarakat yang tidak meyakini dan melanggar mitos-mitos tersebut. Pelanggaran terhadap mitos juga sering dilakukan oleh masyarakat yang masih mempercayai mitos dengan cara melaksanakan beberapa penangkal *bala'* berikut:

- a) Membuang *ulung-ulung*, yakni membuang seekor ayam sebagai penolak *bala'* bagi mereka yang melanggar larangan pernikahan dari desa yang melanggar huruf awalnya mempunyai kesamaan huruf ejaan.
- b) *Ditemu*, yakni ketika orang tua laki-laki tidak melakukan peminangan di rumah calon istri, melainkan dilakukan di suatu tempat diluar rumah dan

⁶⁵*Ibid.*, hal. 30.

desa anak perempuan yang akan dipinang. Penangkal ini dilakukan bagi mereka yang melanggar ketentuan mitos *Melangkah Aratan*.

- c) *Mantu dadi siji*, yakni melakukan hajatan pada satu tempat. Penangkal ini harus dilaksanakan bagi mereka yang melanggar mitos *segoro getih*.⁶⁶

b. Perkawinan dalam Pandangan Orang Jawa

Sistem masyarakat berlaku adat-adat yang menentukan bahwa dua orang tidak boleh saling kawin, apabila mereka itu saudara sekandung. Apabila mereka itu adalah *pancer lanang*, yaitu anak dari dua orang saudara sekandung laki-laki. Apabila mereka itu adalah misan, dan akhirnya apabila pihak laki-laki lebih muda menurut ibunya dari pihak wanita. Adapun perkawinan diantara dua orang yang tidak terikat karena hubungan-hubungan kekerabatan seperti hubungan di atas maka diperkenankan untuk menikah. Yakni *ngarang wulu serta wayuh*. Perkawinan *ngarang wulu* adalah suatu perkawinan seorang duda dengan seorang wanita salah satu adik dari almarhum istrinya, jadi merupakan perkawinan sororat. Adapun *wayuh* itu ialah suatu perkawinan lebih dari seorang istri (poligami).

Sebelum dilangsungkan peresmian perkawinan, terlebih dahulu diselenggarakan serangkaian upacara-upacara. Seorang pria yang ingin kawin dengan seorang gadis kekasih hatinya, pertama-tama harus datang ke tempat kediaman orangtua si gadis untuk menanyakan kepadanya, apakah si gadis itu sudah ada empunya atau belum (*legan*). Jika orangtua si gadis telah meninggal, hal itu yang disebut *nakokake* dapat ditanyakan kepada wali, yakni anggota kerabat dekat yang

⁶⁶*Ibid.*, hal. 31.

dihitung menurut garis laki-laki (patrilineal), seperti misalnya kakak laki-laki dan kakak ayah.⁶⁷

Pada waktu *nakokake* si pria tadi biasanya didampingi oleh orangtua sendiri atau wakil orangtuanya. Sampai sekarang, terutama di desa masih ada juga perkawinan-perkawinan dimana kedua orang yang bersangkutan itu belum saling kenal mengenal, tetapi harus kawin atas kehendak orangtua. Dalam keadaan serupa itu ada upacara *nontoni*, yakni si calon suami mendapat kesempatan untuk melihat calon istrinya. Apabila mendapat jawaban bahwa si gadis itu ternyata belum ada yang memiliki dan kehendak hati akan mempersuntingkannya diterima, lalu ditetapkan kapan ada *peningsetan*, hal ini adalah upacara pemberian sejumlah harta dari si laki-laki calon suami kepada kerabat si gadis ialah orangtua atau walinya. Harta itu biasanya berupa sepotong kain dan kebaya yang disebut pakaian *sakpengadek*. Kadang kala ada yang disertai dengan sebuah cincin kawin. Dengan itu si gadis sudah terikat untuk melangsungkan perkawinan atau *wis dipacangake*.⁶⁸

Sebelum upacara *peningsetan*, terlebih dahulu diadakan perundingan untuk memperbincangkan tanggal serta bulan perkawinan, dalam perundingan ini perhitungan *weton* ialah perhitungan hari kelahiran kedua calon pengantin, berdasarkan kombinasi nama sistem perhitungan tanggal Masehi dengan perhitungan tanggal *sepasaran* (atau mingguan orang Jawa), merupakan suatu unsur yang sangat

⁶⁷ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan...*, hal. 338.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 338.

penting.⁶⁹ Dua atau tiga hari sebelum upacara pertemuan kedua pengantin, di selenggarakan upacara *asok-tukon*. Upacara ini adalah suatu tanda penyerahan harta pihak laki-laki kepada pihak wanita secara simbolis. Harta itu berupa sejumlah uang, bahan pangan, perkakas rumah tangga, seperti ternak-ternak sapi, kerbau, kuda, atau bisa juga suatu kombinasi antara berbagai harta kekayaan tadi, yang diserahkan kepada orangtua atau wali calon pengantin wanita, juga disaksikan oleh kerabat-kerabatnya. *Atok-sukon* yang disebut juga *sarakah* atau *sasrahan* itu merupakan tanda emas kawin.⁷⁰

Lamaran dalam bentuk lain adalah sistem perkawinan *magang* atau *ngenger* ialah seorang jejaka yang telah mengabdikan dirinya pada kerabat si gadis. Sistem perkawinan *triman*, yaitu seorang yang mendapatkan istri sebagai pemberian atau penghadiah dari salah satu lingkungan keluarga tertentu. Misalnya keluarga *kraton* atau keluarga priyayi agung yang sudah disantapnya terlebih dahulu sistem perkawinan *ngunggah-ngunggahi*, dimana justru dari pihak si gadis yang melamar jejaka, dan sistem perkawinan paksa (*peksan*), yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita atas kemauan kedua orangtua mereka. Perkawinan semacam ini banyak terjadi dalam perkawinan anak-anak atau perkawinan dimasa lalu.⁷¹

Sehari menjelang upacara perkawinan, pagi hari beberapa anggota kerabat pihak wanita berkunjung ke makam para leluhurnya untuk meminta do'a restu. Sedangkan sore harinya diadakan upacara *selamatan berkahan* yang dilanjutkan

⁶⁹*Ibid.*, hal. 338.

⁷⁰*Ibid.*, hal. 338.

⁷¹*Ibid.*, hal. 339.

dengan *leklean* dimana para kerabat pengantin wanita serta tetangga dekat dan kenalan-kenalannya berjaga dirumahnya sampailarut malam, bahkan sampai pagi hari. Malam menjelang perkawinan ini dinamakan malam *tirakatan* atau malam *midadareni*. Ada kepercayaan bahwa malam itu para bidadari turun dari kayangan dan memberi restu pada perkawinan tersebut.⁷²

Setelah tiba hari perkawinan, pengantin laki-laki diiringkan oleh orangtua atau walinya berikut pada handai taulannya dan juga para tetangga *sedukuh* maupun sedesa, pergi kekelurahan desa untuk melaporkan kepada *kaum*, yaitu salah seorang dari anggota pamong desa yang khusus bertugas mengurus hal nikah, talak dan rujuk. Lalu lanjut ke Kantor Urusan Agama untuk di ijab kabul sekaligus penyerahan emas kawin, kemudian baru dipersandingkan.⁷³

Apabila laki-laki hendak membawa istrinya maka diperbolehkan dengan melakukan upacara *ngunduh temanten*. Pada umumnya orang Jawa tidak mempersoalkan tentang tempat tinggal seseorang setelah kawin, namun akan menjadi kebanggaan apabila dapat tinggal dirumah sendiri setelah menikah.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Jawa adalah daerah yang sangat kental kebudayaannya, apalagi terkait dengan pernikahan orang Jawa biasanya sangat memperhatikan hal-hal yang diperbolehkan serta hal-hal yang dilarang oleh adat dan budayanya guna untuk mencapai kebahagiaan pengantin tersebut dalam berumah tangga.

⁷²*Ibid.*, hal. 339.

⁷³*Ibid.*, hal. 339.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 342 .

C. Pernikahan Antarbudaya

1. Pengertian Pernikahan Antarbudaya

Pernikahan antarbudaya adalah suatu pernikahan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dimana terdapat penyatuan pola pikir dan cara hidup yang berbeda, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁷⁵

Peristiwa ini membawa masyarakat saling terikat dengan suku-suku yang berbeda. Penerimaan terhadap budaya atau suku lain akan membuat seseorang berpeluang besar diterima oleh keluarga pasangannya. Mereka akan merasa bahwa budayanya diterima dan dihargai, hal sebaliknya dapat terjadi, yaitu apabila seseorang resisten dan menolak budaya calon pasangannya.⁷⁶ Sebagai contoh, apabila seseorang hendak menikah dengan pasangan yang berasal dari suku Jawa, maka sangat besar harapan dari keluarga pasangannya itu bahwa perkawinan akan dilaksanakan menurut budaya mereka. Dalam perkawinan antarbudaya ada perbedaan-perbedaan adat, budaya maupun kebiasaan yang harus diatasi, seringkali adaptasi dalam perkawinan antarbudaya sulit diatasi.⁷⁷

⁷⁵Rahmi Elfitri Harahap, "Problematika Pernikahan Beda Kultur, Studi Kasus pada Suami IstriBeda Suku di Kelurahan Kober", *Skripsi* (Online), (2006), file:///C:/Users/Acer/Documents/problematika%20aceh%20dan%20jawa/problematika%20jurnal.pdf. Diakses 5 maret 2018.

⁷⁶*Ibid.*, hal. 8.

⁷⁷*Ibid.*, hal. 8.

Latar belakang budaya atau perbedaan suku bangsa bukan suatu halangan untuk berkenalan dan akhirnya menikah. Namun, faktor adat istiadat/ budaya ini perlu diperhatikan untuk diketahui oleh masing-masing pasangan agar dapat saling menghargai dan dan menyesuaikan diri. Perkawinan antarbudayatidak menjadi halangan bagi agama Islam dengan penekanan bahwa masing-masing memahami perbedaan yang ada. Perkawinan juga Menyatukan dua budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda.⁷⁸

Latar belakang yang berbeda dapat menimbulkan ketidakcocokan yang mengakibatkan konflik, baik tentang kebiasaan, sikap perilaku dominan, maupun campur tangan keluarga. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang sudah memutuskan untuk membina rumah tangga seharusnya terlebih dahulu memahami siapa pasangannya, bagaimana karakternya, terlebih lagi jika budayanya atau sukunya berbeda, karena setiap pasangan yang telah menikah, tentu sangat berharap akan terbentuk dan meningkatnya sebuah kesejahteraan psikologis, namun hal tersebut sangat sulit diraih, maka dari itu sangat diperlukan pengertian antara suami istri.⁷⁹

Menurut peneliti pernikahan antarbudaya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari suku berbeda dan menikah serta mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkanbaik dari segi agama,adat istiadat maupun buday

Salah satu peranan utama yang dilakukan oleh wanita dalam rumah tangga yaitu sarana paling sempurna untuk mengajarkan bahasa dan budaya kedalam

⁷⁸*Ibid.*, hal.10.

⁷⁹Rahmi Elfitri Harahap, *Skripsi.....*, hal. 10.

lingkungan keluarganya, budaya dari suatu masyarakat merupakan salah satu sifat yang menjamin kemerdekaan dan identitasnya.⁸⁰ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.

إِن آتَيْنَاكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِن تَتَعَارَفُوا قَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنثَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْتُمْ إِنَّا النَّاسُ يَتَأْتِيهَا
 خَيْرٌ عَالِمٌ اللَّهُ

“Artinya: Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenalsesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa.” (Q. S. Al-Hujurat: 13).⁸¹

Ayat tersebut tidak lagi menunjukan penggalan kepada orang-orang yang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Allah berfirman: “*Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan*” yakni Adam dan Hawwa. Atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan). “*Serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal*” yang mengantar kamu untuk saling bantu membantu serta saling melengkapi.⁸²

Penggalan ayat itu juga menjelaskan bahwa derajat manusia adalah sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua

⁸⁰ Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita*, (Jakarta: Al-Huda, 2004), hal. 61.

⁸¹ Q. S. Al-Hujurat: 13.

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 13*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 13.

diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Pengantar dari ayat tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut penggalan terakhir ayat ini yakni *“Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa”*.⁸³

Di riwayatkan oleh Abu Daud bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadhah menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abu Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar mereka menikahkan putri mereka dengannya yang merupakan salah seorang bekas budak mereka. Sikap keliru ini dikecam oleh Al-Qur'an dengan menegaskan bahwa kemuliaan disisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketakwaan. Ada juga yang menyatakan bahwa Usaid Ibn al-Ish berkomentar ketika mendengar Bilal mengumandangkan azan di Ka'bah bahwa *“Alhamdulillah ayahku wafat sebelum melihat kejadian ini”*. Ada lagi yang berkomentar: *“Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan”*?⁸⁴

Adapun sebab nuzul-nya, yang jelas ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seorang merasa bangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan saja antar suku bangsa atau warna kulit dengan yang lainnya. Karena kalau seandainya ada yang berkata bahwa Hawwa yang perempuan itu bersumber dari tulang rusuk Adam,

⁸³ *Ibid.*, hal. 13.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 13.

sedang Adam adalah laki-laki, dan sumber sesuatu lebih tinggi derajatnya dari cabangnya, maka itu hanya khusus untuk Adam dan Hawwa, tidak terhadap semua manusia, karena manusia selain mereka berdua, kecuali Isa as. Lahir akibat campuran laki-laki dan perempuan.⁸⁵

Banyak kebudayaan bertahan dan berkembang menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkan oleh suatu masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari lingkungannya. Ini tidak mengherankan, karena kalau sifat-sifat budaya tidak disesuaikan kepada keadaan tertentu, kemungkinan masyarakat untuk bertahan akan berkurang. Tiap-tiap adat meningkatkan ketahanan suatu masyarakat dalam lingkungan tertentu merupakan adat yang dapat disesuaikan. Pada umumnya, kebudayaan bersifat adaptif, karena kebudayaan itu melengkapi manusia dengan cara-cara penyesuaian diri pada kebutuhan-kebutuhan fisiologis dari badan mereka sendiri, dan penyesuaian dari lingkungan yang bersifat fisik-geografis, maupun pada lingkungan sosialnya.⁸⁶

2. Faktor Penyebab Kegagalan Antarbudaya dalam Pernikahan

Seseorang dituntut untuk mengikuti sebuah kebudayaan masyarakat dimana ia tinggal, meskipun ia berasal dari suku yang berbeda. Namun tidak semua orang mampu bertahan menghadapi perbedaan budaya dalam masyarakat tersebut, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 14.

⁸⁶ Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Obor Indonesia, 1994), hal. 28.

- a. Tidak menyadari mengenai peran penting dan penyimpangan-penyimpangan mengenai budaya kita sendiri. Sebagaimana budaya lain terlihat janggal atau aneh bagi kita begitu juga sebaliknya.⁸⁷
- b. Merasa terancam dan gelisah apabila berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda budayanya.
- c. Ketidakmampuan untuk memahami atau menjelaskan perilaku pihak lain yang berbeda budayanya.
- d. Tidak mampu untuk membagi pengetahuan mengenai suatu budaya ke budaya lain.⁸⁸
- e. Tidak mengenali ketika orientasi budaya kita sendiri mempengaruhi perilaku kita. Kebanyakan perilaku kita diprogram oleh budaya pada tingkat yang sangat dalam dari kesadaran, dan kita sering kali tidak menyadari akan pengaruh ini, perilaku yang normal bagi kita terlihat tidak normal atau aneh bagi pihak lain yang berbeda budayanya.⁸⁹
- f. Tidak mampu menyesuaikan diri untuk hidup dan bekerja pada budaya yang berbeda. Siapa saja yang telah hidup dalam budaya asing selama enam bulan atau lebih dapat membuktikan akan sulitnya untuk menyesuaikan diri. Kerasnya guncangan budaya atau *culture shock* bisa berbeda-beda, tetapi tetap mempengaruhi kita.

⁸⁷ Muhammad Budyatna, *Komunikasi Bisnis Silang Budaya Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 48.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 49.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 49.

- g. Tidak mampu untuk mengembangkan hubungan antarpribadi jangka panjang dengan orang-orang dari budaya lain, bahkan jika kita belajar memahaminya dan berkomunikasi dengan sedikit lebih baik, usaha untuk berbuat demikian menghalangi kita untuk mengembangkan hubungan tersebut menjadi lebih lanjut.⁹⁰

3. Problematika Pernikahan Antarbudaya

Pernikahan yang menyatukan dua orang dengan segala perbedaannya sangat rentan terjadikonflik.⁹¹

Berikut probem-problem yang dihadapi pasangan beda suku:

- a. Perbedaan pola pikir
- b. Perbedaan prinsip hidup
- c. Perbedaan karakter
- d. Perbedaan adat istiadat seperti makan, minum, menerima tamu dan sebagainya
- e. Perbedaan kebiasaan yang sudah tertanam di dalam diri masing-masing.
- f. Perbedaan psikologis (pertengkaran)

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 50.

⁹¹ Nur Rokhim, *Bila Mampu Menikahlah, Bila Tidak Berpuasalah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hal. 37.

- g. Perbedaan sosial
- h. Perbedaan ekonomi.⁹²

4. Cara-cara Mengatasi Perbedaan Budaya dalam Pernikahan

Budaya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, untuk itu, seseorang perlu menyesuaikan diri dalam sebuah lingkungan budaya yang baru. Penyesuaian tersebut bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang melainkan butuh waktu yang sangat lama. Adapun hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi perbedaan tersebut diantaranya:

a. Mengharapkan Orang Lain untuk Menyesuaikan

cara untuk coba mengatasi mengenai masalah dengan berpegangpada kebijakan “Jadilah seperti saya” atau *be like me* damencoba bersikap tidak malu.⁹³

b. Memahami Perbedaan-perbedaan Budaya

Memahami beberapa perbedaan-perbedaan penting dari budaya antara negara-negara, dan bagaimana perbedaan itu mempengaruhi perilaku merupakan langkah pertama yang penting menuju ke arah memperoleh kecerdasan budaya atau *cultural intelligence*. Kecerdasan kultural dinamakan pula kompetensi global atau *global competencies* berarti cakap dan fleksibel mengenai pemahaman budaya, belajar lebih banyak tentang budaya dari interaksi-interaksi yang berlangsung dengan budaya, dan

⁹²Rahmi Elfitri Harahap, *Skripsi....*, hal. 80.

⁹³ Muhammad Budyatna, *Komunikasi Bisnis....*, hal.50.

secara bertahap membentuk kembali pemikiran untuk menjadi lebih simpatik kepada budaya dan mengembangkan perilaku menjadi lebih cakap dan layak apabila berinteraksi dengan orang lain dari budaya itu. Kita harus belajar menjadi cukup fleksibel untuk menyesuaikan kepada situasi dari setiap budaya baru yang kita hadapi dengan pengetahuan dan kepekaan.⁹⁴

Kecerdasan kultural terbagi dari tiga bagian yaitu:

- 1) Orang yang cakap secara kultural memerlukan pengetahuan atau *knowledge* mengenai budaya dan mengenai prinsip-prinsip dasar dan mengenai interaksi-interaksi silang budaya. Ini berarti mengetahui apa itu budaya, bagaimana budaya itu berbeda, dan bagaimana budaya itu mempengaruhi perilaku.⁹⁵
- 2) Orang yang cakap secara kultural perlu mempraktikkan keberhatian atau *mindfulness*, kemampuan untuk memperhatikan secara reflektif dan kreatif isyarat-isyarat dalam menghadapi situasi silang budaya dan kepada pengetahuan dan perasaan-perasaan sendiri.⁹⁶
- 3) Berdasarkan pada pengetahuan dan kehati-hatian, orang yang cerdas secara kultural mengembangkan kecakapan atau *skills* silang budaya dan menjadi kompeten pada semua situasi. Kecakapan ini meliputi

⁹⁴*Ibid.*, hal. 51.

⁹⁵*Ibid.*, hal. 54.

⁹⁶*Ibid.*, hal. 54.

memilih perilaku yang tepat dari daftar mengenai kumpulan yang terbaik dari perilaku antarbudaya yang berbeda.⁹⁷

Adapun menurut Tseng faktor pendukung keberhasilan perkawinan antarbudaya diantaranya:

- a. Adanya saling keterbukaan pikiran atau *openmindedness*.
- b. Memiliki sikap fleksibilitas atau keluwesan.
- c. Adanya toleransi yang tinggi.
- d. Pengetahuan.
- e. Kepekaan terhadap kebutuhan pasangan.⁹⁸

Berdasarkan pendapat tersebut faktor pendukung keberhasilan perkawinan antarbudaya menurut peneliti yaitu:

- a. Adanya saling pengertian antara kedua belah pihak (suami dan istri)
- b. Membangun komunikasi yang efektif seperti saling mempertanyakan kabar pasangan
- c. Selalu mengucapkan kata-kata harmonis seperti cintaku, sayangku.
- d. Saling memberikan perhatian kepada pasangan (tidak mengabaikan hal-hal kecil seperti menyiapkan kebutuhan pasangan, menanyakan keadaan pasangan)
- e. Saling memahami kesibukan antara kedua belah pihak (suami dan istri).

⁹⁷*Ibid.*, hal. 54.

⁹⁸ Mia retno prabowo, “*penyesuaian perkawinan pada pasangan yang berlatar belakang etnis batak dan etnis jawa*”, skripsi (online), (tt), file:/// C:/ Users/ Acer/ Documents/ SKRIPSI%20BAB%201,2,3/jurnal%20skripsi%20antar%20budaya%202.pdf. Diakses 21 maret 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.

Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Prastowo metode penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.⁹⁹

Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekekrabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif.¹⁰⁰

⁹⁹ Adi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 24.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 24.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.¹⁰¹ Sedangkan metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁰² Metode deskriptif kualitatif ini berguna dalam mengumpulkan informasi yang faktual mengenai gambaran problematika pernikahan antarbudaya untuk membantu meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

B. Subjek dan Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel, dan mengidentifikasi subjek penelitian melalui fenomena dan data yang diperoleh di lapangan. Alasannya karena penelitian ini jenis deskriptif. Subjek yang dipilih adalah yang berkenaan dengan penelitian ini. Pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan tehnik deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan

¹⁰¹ M. Junaidi Ghoni Dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hal. 25.

¹⁰² Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 3.

data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.¹⁰³

Subjek yang diambil dalam penelitian ini yaitu 10 pasangan yang menikah antarbudaya. 5 dari suku Aceh dan 5 dari suku Jawa yang menikah dengan suku Gayo, masing-masing diantara mereka memiliki problem pernikahan karena perbedaan budaya. Atas dasar realita tersebut untuk memperoleh subjek yang sesuai dilakukan observasi. Hasil observasi awal pada tanggal 15 Februari 2018 di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues masih ada ditemukan problem yang terjadi dalam rumah tangga pasangan pernikahan antarbudaya, seperti sepasang suami istri yang dengan latar belakang Aceh dan istrinya dari Gayo, ada di antara keduanya perbedaan adat istiadat yang berlaku, seperti adat orang Gayo dengan adat istiadat orang Aceh Selatan, di sini juga terdapat perbedaan pola pikir, tinggal di rumah istri, makan bersama mertua, makanan khas yang tidak disukai dan juga perbedaan prinsip hidup yang membuat terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Di samping itu, ada sepasang suami istri yang berbeda suku yaitu istrinya dari Jawa Barat dan suaminya dari Gayo juga mengalami hal yang sama seperti yang telah disebutkan di atas.¹⁰⁴

1. Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik yang telah ditetapkan objek penelitiannya, *purposive sampling* adalah pengambilan sampling

¹⁰³ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 44.

¹⁰⁴ Hasil Observasi Awal dengan Salah Satu Pasangan Pernikahan Antarbudaya pada Etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Desa Padang pada Tanggal 15 Februari 2018.

berdasarkan maksud tertentu. Seperti melakukan wawancara yang mendalam pada pasangan pernikahan antarbudaya pada etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Peneliti mengambil sampel pada gampong Terangun, Padang, Makmur Jaya, Telege Jernih, Melelang Jaya. Karena menurut peneliti pada Gampong-gampong tersebut terdapat subjek penelitian yang dimaksud. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yaitu 10 pasangan pernikahan antarbudaya, 5 pasangan beretnis Aceh dan Gayo serta 5 pasangan Jawa dan Gayo.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹⁰⁵Wawancara dalam penelitian ini yakni dengan jenis wawancara yang tidak terstruktur yakni jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan antara peneliti dengan dengan narasumber supaya tetap berada dalam situasi natural (*natural setting*) agar tidak terjadi bias.

Sebelum memasuki lapangan untuk melakukan wawancara kepada subjek dan informan penelitian. Peneliti membuat pedoman wawancara yang sudah didiskusikan

¹⁰⁵ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 180.

dengan pembimbing. Pedoman ini hanya sebagai panduan bukan ketetapan mutlak, sehingga tidak boleh menanyakan sesuatu yang dirasa tidak penting untuk ditanya, tetapi pedoman ini digunakan agar apa yang akan dicari dilapangan terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Proses wawancara dilaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu wawancara mendalam melalui pertanyaan yang sifatnya tidak terstruktur. Adapun peneliti mewawancarai pasangan pernikahan antarbudaya sebanyak 20 orang atau dengan 10 pasangan pernikahan antarbudaya.

2. Analisis Dokumen

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti.¹⁰⁶ Seperti otobiografi, catatan harian, kliping, artikel, majalah, surat-surat pribadi, dan foto-foto serta hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan dokumen pribadi, buku panduan pernikahan, buku panduan kebudayaan, profil Kecamatan Terangun. Tujuan dilakukannya analisis dokumen ini untuk lebih mempertajam data yang telah diperoleh sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun hasil penelitian yang dilaksanakan.

¹⁰⁶ Nasehudi dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 130.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan

Teknik pengolahan data perlu dilakukan agar data yang dikumpulkan dapat disesuaikan dengan konteksnya. Untuk itu, peneliti perlu melakukan pemeriksaan dengan menggunakan uji kredibilitas (*credibility*) yaitu:

a. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Berdasarkan ketentuan dalam penelitian kualitatif, apa yang diperoleh harus mendalam dan sesuai dengan konteks yang diinginkan. Dengan pertimbangan tersebut perlu dilakukan pembuktian agar data diperoleh dapat dipercaya, peneliti melakukan beberapa cara yaitu:

- 1) Memelihara keakraban peneliti dengan subjek dan informan dalam memperoleh data yang diperlukan. Pembinaan hubungan dengan subjek dilakukan dengan cara tinggal di lokasi penelitian, sementara itu informan di lokasi penelitian cukup melakukan pendekatan ulang, karena sebelumnya sudah saling kenal.
- 2) Ketekunan pengamat, dilakukan peneliti dengan cara terus mengamati hal yang terjadi di lapangan yang dapat dijadikan data dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan, pengelompokan, analisis dan menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh selama di lapangan. Hal tersebut dilakukan setiap harinya, sehingga dapat diketahui data apa

yang perlu ditambah dan data apapun yang perlu dicari lagi keesokan harinya.

- 3) Melakukan triangulasi, triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber, yang dilakukan dengan cara membandingkan setiap data yang diperoleh dari beberapa sumber dan mengecek derajat kepercayaan data yang dapat diperoleh dari beberapa informan. Misalnya setelah melakukan pengamatan orangtua, keluarga, berkenaan dengan data yang ingin diperoleh tersebut. Jika informasi yang diperoleh sama dari setiap sumber maka data tersebut dapat diakui keakuratannya.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles berpendapat bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: *data reduction, data display and conclusion drawing and verification*.¹⁰⁷

- 1) Miles dan Huberman menyatakan bahwa

“Data reduction refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions” yang berarti reduksi data merupakan bentuk-bentuk: pemilihan,

¹⁰⁷*Ibid.*, hal. 337.

pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah. Reduksi data ini dilakukan selama peneliti berada dilapangan, karena kegiatan reduksi data dan analisis data tidak dapat dipisahkan.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan pemrosesan data, yaitu data yang sudah diperoleh dilapangan berkenaan fenomena tentang faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya problematika dalam pernikahan antarbudaya, semua diseleksi dan dikumpulkan dalam masing-masing katagori. Setelah itu jawaban yang dipeoleh oleh hasil wawancara dengan setiap informan dikelompokkan, sehingga terlihat perbedaan informasi yang diperoleh, serta diketahui data mana yang belum lengkap dan segera dicari.

2) Data *Display*

Merupakan suatu penyajian yang berisikan informasi yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sebagaimana Miles dan Huberman menyatakan “ *The second major of anaysis activity is data display. Genericall, a display is an organized, compresedd assembly of information that permitis counclusion drawing and action*” . data yang diproses pada kegiatan ini adalah informasi mengenai faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya problematika pernikahan antarbudaya yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara kepada subjek dan informan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 341.

Proses penyajian data yang dilakukan peneliti pada tahap ini adalah, penyusunan data yang diperoleh membentuk satu jalinan antara satu faktor dengan faktor lainnya, sehingga dapat diketahui data mana yang belum lengkap dan dapat dilacak kembali kelengkapan. Peneliti dalam hal ini berusaha untuk menyimpulkan kembali data-data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi data sebelumnya. Data yang sudah disimpulkan, diperiksa kembali dan dibuat laporan penelitian.

3) *Conclusion Drawing and Verification*

Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang telah terkumpul dengan lengkap kemudian dilakukan dengan verifikasi orang lain dalam hal ini adalah pembimbing. Sebagaimana pendapat Miles dan Huberman menyatakan bahwa: “*Conclusion drawing, in our view, is only half of a gemin configuration. conclusion are also verived as the analyst proceeds*”. Maksudnya adalah proses penarikan kesimpulan hanya merupakan salah satu bagian dari konfigurasi yang utuh, sehingga perlu dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.¹⁰⁹


Sejak awal meneliti, peneliti berusaha untuk mencari makna dari setiap data yang diperoleh. Verifikasi data dilakukan dengan cara berpikir ulang selama melakukan penulisan merujuk catatan lapangan. Selanjutnya menganalisis data dengan cara membandingkan jawaban dari setiap subjek dan informan penelitian, mengenai masalah penelitian yang sifatnya penting. Jika data yang diperoleh sudah

¹⁰⁹*Ibid.*, hal. 345.

sempurna dalam artian dapat dipercaya, maka hasil penelitian yang diperoleh nantinya akan ditulis dalam bentuk laporan akhir. Penarikan kesimpulan akhir/ penelitian diperoleh dari hasil deskripsi berupa laporan ilmiah. Kesimpulan akhir diperoleh dengan cara menggabungkan, menganalisis secara keseluruhan data yang diperoleh di lapangan, baik data observasi atau hasil wawancara berkenaan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya problematika pernikahan antarbudaya.

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, sebagai ilustrasi untuk memperjelas prosedur dalam melaksanakan analisis data, berikut gambar dari proses reduksi Data, *Display* Data Dan Verifikasi Data.¹¹⁰

Komponen Analisis Data Kualitatif Model Interaktif Miles dan Huberman.¹¹¹



Data yang diperoleh diklarifikasikan berdasarkan permasalahannya secara deskriptif dengan cara menggambarkan problematika pernikahan antarbudaya pada etnis Aceh dan Jawa serta strategi penyelesaiannya.

¹¹⁰*Ibid.*, hal. 338.

¹¹¹*Ibid.*, hal. 338.

Adapun untuk keseragaman penyusunan skripsi ini peneliti berpedoman pada buku “Panduan penulisan skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2013.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Terangun adalah salahsatu Kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues dengan luas 645, 82 Hektare atau 11, 29%. Jarak dari Kecamatan ke Kabupaten Kota 41 (km), ibu kota Kecamatan Terangun adalah Kampung Terangun itu sendiri, di Kecamatan Terangun terdapat 24 Gampong yang terdiri dari Gampong Jabo, Rumpi, Terangun, Rempelam Pinang, Blang Kunci, Reje Pudung, Garut, Padang, Gewat, Pantan Lues, Makmur Jaya, Telege Jernih, Rime Raya, Terlis, Persada Tongra, Berhut, Lestari, Kute Sange, Bukut, Soyo, Kute Reje, Gawar Belangi, Blang Kala, Melelang Jaya. Juga terdiri dari 4 kemukiman yaitu Ingin Jaya, Suka Maju, Pintu Rime Gayo, Bujang Selamat.¹¹²

Adapun keadaan sosial masyarakat Kecamatan Terangun sudah terhitung makmur, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, agama, perekonomian dan pembangunan.¹¹³

Mata pencaharian masyarakat juga tidak terlepas dari pencaharian pokok sebagai masyarakat agraris yaitu bertani. Hasil-hasil pertanian itu menjadi sumber


¹¹²

¹¹² Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Camat Terangun pada Tanggal 03 Juli 2018.

kekayaan dan kemakmuran yang utama serta dapat membawa pada taraf kehidupan yang lebih baik. Pada umumnya hasil pertanian tersebut adalah Kopi, Padi, Tembakau, Cabe Rawit, Sere Wangi, Kemiri dan Minyak Nilam. Disamping itu ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, Peternak dan Pedagang.

¹¹⁴Berikut adalah urutan pemerintahan Kecamatan Terangunatau struktur pemerintahan Kecamatan Terangun.



Sumber data: Kantor Camat Terangun, struktur pemerintahan Kecamatan Terangun Juli 2018.

¹¹⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues .

Tabel 4.1 Nama-nama Kepala Desa Kecamatan Terangun serta Perangkatnya.

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA	UMLAH PERANGKAT DESA
1	Jabo	Yusuf	8
2	Rumpi	Jalim	8
3	Terangun	Jafar	9
4	Rempelam Pinang	Abd. Rahman	8
5	Blang Kuncir	Janwar	10
6	Reje Pudung	Adis	8
7	Garut	Saleh	11
8	Padang	Maddiah	8
9	Gewat	Sulaiman	8
10	Pantan Lues	Muksin	9
11	Makmur Jaya	Abd. Karim	9
12	Telege Jernih	Muhamaddin	8
13	Rime Raya	Banta	8
14	Terlis	Abd. Rahim	8
15	Persada Tongra	Nurdin Ariga	8
16	Berhut	Seran	8
17	Lestari	Zainuddin	8
18	Kutesange	M. Isa	8
19	Bukut	Asim	9
20	Soyo	Bakar	8
21	Kute Reje	Salim	8
22	Gawar Belangi	Berahim	8
23	Blang Kala	Rahim	8
24	Melelang Jaya	Musa	8

Sumber data: Kantor Camat Terangun, rekapitulasi nama kepala desa serta perangkatnya Desember 2017.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Terangun

NO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	3.688	4.047	7.735

Sumber data: Kantor Camat Terangun, rekapitulasi data penduduk Desember 2017.

B. Hasil Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan tujuan penulisan dan pertanyaan penelitian mengenai Problematika Pernikahan Antarbudaya pada Etnis Aceh dan Jawa, peneliti berpedoman pada hasil wawancara dengan subjek penelitian.

1. Problematika Pernikahan Antarbudaya pada Pasangan Etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun kabupaten Gayo Lues

Berumah tangga adalah salahsatu impian umat manusia yang hidup dimuka bumi, berharap setelah melakukan pernikahan akan menjadikan kehidupan lebih baik dari sebelumnya, karena telah menunaikan salah satu Sunah Rasul. Meskipun demikian dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu akan bahagia, mengalir seperti air dan tumbuh seperti tanaman melainkan butuh proses dan kesabaran yang besar dalam menghadapi problem-problem yang terjadi terlebih problem yang dikaji adalah tentang pernikahan antarbudaya. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti selama dilapangan bersama pasangan etnis Aceh adalah sebagai berikut.

Bapak Suhendramenyatakan bahwa selama berumah tangga ia merasa nyaman, bahagia dan senang, namun kesulitan yang dirasakan adalah tentang banyaknya kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi atau terhimpit ekonomi, dan kesalahpahaman terhadap pasangan juga berbeda pendapat dengan pasangan serta susah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat istri tinggal, hal ini karena

bahasayang berbeda.¹¹⁵

Bapak Ahmad Ramadhanmenyatakan bahwa ia merasa senang, bahagia namun merasa kesulitan ketika harus mengikuti banyak ritual yang dilakukan seperti kenduri ke kuburan pada hari lebaran, kenduri ke sawah dan ladang sebelum bercocok tanam, setelah panen, juga kesulitan mengenai perbedaan bahasa, pola pikir, dan heran ketika dinazarkan akan kenduri saat sembuh dari penyakit.¹¹⁶

Bapak Adnanmengungkapkan hal yang sama yaitu bahwa selama menikah ia merasa lebih tenang dari sebelumnya karena kehadiran istri sebagai teman hidup dan tempat berkeluhkesah ketika sedang ditimpa permasalahan yang rumit meskipun terkadang sering berbeda pendapat dan pola pikir serta kesulitan yang dirasakan adalah mengikuti banyak ritual, tinggal di rumah istri yang sering menjadi bahan pembicaraan pihak keluarga perempuan dan secara tidak langsung ia merasa tersinggung bila selalu terungkit tentang hal tersebut.¹¹⁷

Bapak Mansurmerasa hidupnya menjadi lebih terarah selama menikah, merasa lebih damai dan realistis dalam memecahkan masalah, merasa lebih dewasa dan bersikap tenang, namun demikian ia juga merasa tertekan karena harus tinggal serumah dengan mertua dan harus makan secara bersamaan, rasa malu muncul

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Suhendra dari Samadua pada Tanggal 19 Juni 2018 Pukul 19.22 Wib.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Ramadhani dari Aceh Tamiang pada Tanggal 18 Juni 2018 Pukul 21.12 Wib.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Adnan dari Meudang Ara pada Tanggal 18 Juni 2018 Pukul 20.31 Wib.

terhadap mertua, namun apa boleh buat budaya harus demikian, istrinya sering mencampur aduk antara piring pak Masur dengan piring adik-adiknya yang membuat ia merasa kurang dihargai.¹¹⁸

Bapak Sofyan AR mengungkapkan bahwa ia merasa kehidupannya sudah lengkap dengan kehadiran istri, perasaannya sangat senang, bahagia dan bersemangat, adapun kesulitan yang dirasakan disamping bahasa adalah dibidang ekonomi yang mendesak, juga tertekan ketika harus tinggal bersama dengan mertua pada saat awal pernikahan dahulu, disamping itu ia juga cemburu dengan sikap istri yang sering meaminkan *handphone*, dan curiga terhadap pasangan.¹¹⁹

Adapun hasil wawancara dengan pihak istri yang berasal dari Gayo adalah sebagai berikut:

Ibu Murtimerasa sangat bahagia, damai dan hidup jauh lebih baik dari sebelum melakukan pernikahan, namun demikian problem yang dialami adalah budaya suami yang tinggal dirumah istri adalah suatu yang bertentangan yang mengakibatkan timbul perselisihan kecil dalam rumah tangga.¹²⁰

Ibu Aminah mengungkapkan bahwa ia merasa sangat senang dan merasa aman karena terlindungi dari mata para laki-laki yang lain, akan tetapi merasa

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Mansur dari Labuhan Haji pada Tanggal 28 Juni 2018 Pukul 20.14 Wib.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sofyan AR dari Labuhan Haji pada Tanggal 25 Juni 2018 Pukul 07.10 Wib.

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Murti dari Gampong Padang pada Tanggal 18 Juni 2018 Pukul 20.00 Wib.

kesulitan dalam menghadapi sikap suami yang kurang menyukai hasil masakan istri, hal ini disebabkan karena istri tidak terlalu pintar memasak makanan khas Aceh yang menyebabkan suaminya sering makan di warung meskipun terkadang ia sudah masak, ia merasa bahwa suaminya kurang menghargai dan sering menghamburkan uang serta merasa kesal dengan tingkah suaminya.¹²¹

Ibu Kasum menyatakan bahwa tunduk dan patuh pada suami adalah salah satu kewajiban seorang istri, namun demikian istri juga merasa lelah ketika suami kurang berkolaborasi dengan budaya istri seperti pergi kenduri ke kuburan keluarga, duduk dan bercerita-cerita dengan pihak ayah dan ibunya, belajar bahasa dengan adik-adiknya atau keluarga besar, serta menyapa teman-temannya ketika sedang berjalan bersama istri. Ibu kasum juga tidak seberapa pintar memasak, namun suaminya tetap menghargai.¹²²

Ibu Laniamerasa bahagia, tenang, nyaman, dan lebih lega karena sudah memiliki suami tempat bercurah isi hati dan menemani dalam segala kegelisahan namun ia sempat merasa heran dan tidak mau makan hidangan yang di antar ke kamar oleh mertua karena diperlakukan seperti ratu pada saat *Dara Baroe* dulu yaitu tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan rumah seperti cuci piring, makan harus dikamar, memasak, membersihkan rumah, karena di tempat ibu Lania tinggal

¹²¹ Hasil Wawancaradengan Ibu Aminah dari Gampong Padang Terangun pada Tanggal 19 Juni 2018 Pukul 21.00 Wib.

¹²² Hasil Wawancara dengan Ibu Kasum dari Gampong Telege Jernih pada Tanggal 18 Juni 2018 Pukul 08.00 Wib.

Dara Baroe ikut serta melakukan kegiatan tersebut bila tidak maka bersiaplah menerima cibiran dari masyarakat.¹²³

Dalam budaya Gayo, perempuan yang sudah menikah adalah sepenuhnya tanggung jawab suami lahir dan batin setelah ijab kabul dilakukan antara wali dan calon suami maka dilakukan lah *Mah Beru* yaitu si perempuan diantar kerumah laki-laki bersama masyarakat dan sanak saudara setelah itu maka istri akan tinggal bersama suami dan mertua.

Ibu Lamahperasaan ibu lamah yang sudah menikah selama 13 tahun tetapi masih tinggal bersama orangtua yang mengakibatkan sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga, serta sempat juga merasa heran dengan budaya suaminya seperti yang disebutkan ibu Lania.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pasangan pernikahan antarbudaya pada etnis Jawa adalah sebagai berikut:

Bapak Miswandi menyatakanselama pernikahan berlangsung,ia merasanyaman, lebih berfikir realistis, merasa lebih tenang, kehidupannya jauh lebih baik, namun demikian ia merasa bahwa istri kurang mau bergaul dengan orangtuanya, dan pekerjaan rumah lebih sering ia kerjakan seperti cuci piring, memasak, dan

¹²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Lania dari Gampong Padang pada Tanggal 18 Juni 2018 Pukul 21.34 Wib.

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Lamah dari Gampong Makmur Jaya pada Tanggal 28 Juni 2018 Pukul 20.34 Wib.

mencuci baju, dalam budaya bapak tersebut pekerjaan rumah dikerjakan oleh istri dan suami hanya mencari nafkah.¹²⁵

Ibu Wasmimengatakan ia merasa nyaman sesudah menikah, akan tetapi ia merasa kesulitan dibidang ekonomi, dan tuntutan hidup yang beggitu banyak, dalam budaya ibu Wasmi laki-laki harus kerja mencari nafkah setiap hari mulai dari jam 07.00-18.00 dari jangka waktu tersebut hanya boleh istirahat satu atau dua jam, sementara suaminya kerja hanya ketika sudah tidak ada lagi pegangan uang ditangan yang mengakibatkan munculnya permasalahan dalam rumah tangga, serta suaminya harus dihidangkan makanan setiap tiga kali sehari yang membuat ia merasa terkekang.¹²⁶

Menurut bapak Saifullahsalah satu budaya Gayo adalah tabu (*sumang*) dalam pengungkapan kata-kata romantis seperti cintaku, sayangku kepada pasangan. Sementara ia merasadirinya selalu disalahkan oleh istrinya, karena sering kali mengucapkan tersebut kepada pasangannya terlebih diawal pernikahan dahulu yang mengakibatkan ditertawakan oleh sanak keluarga istriyang mengakibatkan sang istri merasa kesal kepada suaminya dan sering bermuka masam.¹²⁷

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Miswandi dari Cianjur pada Tanggal 27 Juni 2018 Pukul 09.14 Wib.

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu WasmiDari Indramayu pada Tanggal 20 Juni 2018 Pukul 07.24 Wib.

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Saifullah dari Bojongkasopada Tanggal 21 Juni 2018 Pukul 17.19 Wib.

Ibu Nurhadimasmerasa kesusahan ketika harus memakai *pawak* (kain sarung pada saat masih pengantin baru) dan *selenang* (kain panjang yang diselendangkan ke badan) karena tidak pernah ia alami selama hidup. Disamping itu ia juga kesulitan dalam menghadapi suami yang selalu harus dihidangkan makanan tiga kali sehari bila tidak suaminya tidak akan makan serta harus dihidangkan kopi setiap pagi yang mengakibatkan ibu Nurhadimas merasa cemas ketika berada di luar kota atau pergi dari rumah, serta kesulitan dalam mempelajari cara memasak khas Gayo namun demikian ia merasa sangat bahagia karena suaminya adalah sosok yang sangat humoris dan penyayang pada keluarga.¹²⁸

Ibu Busramerasa sangat bahagia dan tenang selama menikah, akan tetapi sampai sekarang ia belum memiliki keturunan, ia juga sempat merasa sedih pada saat akan dilakukan lamaran karena awalan huruf namanya sama dengan suami yakni bapak Baharudin yang dalam budaya Jawa tidak boleh menikah dengan orang yang sama awalan huruf pertama, ia juga merasa kesusahan pada saat baru menikah karena harus bangun jam 4 pagi meskipun terkadang tidak ada yang perlu dikerjakan dan juga harus menyesuaikan lidah memakan yang pedas, karena pada dasarnya makanan khas Gayo adalah pedas, sementara Jawa agak sedikit manis.¹²⁹

Hasil wawancara dengan pihak istri yang berasal dari Gayo adalah sebagai berikut:

¹²⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhadimas dari Paoman pada Tanggal 23 Juni 2018 Pukul 11.20 Wib.

¹²⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Busra dari Pada BanyumasTanggal 19 Juni 2018 Pukul 10.28 Wib.

Ibu Suriyatimerasa bahagia dan senang memiliki suami yang penyayang dan tidak sering marah namun kesulitan yang dirasakan adalah susah bergaul dengan keluarga suaminya hal ini disebabkan keterbatasan bahasa yang sama sekali tidak dapat dipahami, juga terkadang merasa malas mengerjakan pekerjaan rumah karena sudah terbiasa bersama orang tuanya, ia menyatakan bahwa memasak itu tidak harus dikerjakan oleh perempuan, dan suami juga bisa mengerjakan itu¹³⁰.

Ibu Yaumi Rahmahmerasa nyaman, tentram dan damai memiliki suami seperti pasangannya, namun ia juga merasa tertekan dengan ego suaminya seperti ketika menghidangkan makanan lupa membawa piring suami (piring yang ukurannya lebih besar dari piring yang lain) suaminya sering marah-marah sampai panjang, serta posisi duduk juga harus diatur karena suaminya tidak mau duduk dekat dengan orangtuanya disebabkan terlalu segan.¹³¹

Bapak Kamarudinmerasa lebih leluasa dalam membimbing istrinya, damai dalam rumah tangga karena istrinya sangat patuh padanya dan paham terhadap keadaan ekonomi yang tidak begitu baik, akan tetapi ia merasa malas dengan ocehan istrinya setiap hari karena selalu harus kerja meskipun terkadang kebutuhan masih tercukupi, dan masakan istrinya sering terasa manis padahal ia menginginkan pedas karena sudah terbiasa sejak kecil.¹³²

¹³⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Suriyati dari Kampung Melelang pada Tanggal 27 Juni 2018 Pukul 09.40 Wib.

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yaumi Rahmah dari Gampung Makmur Jaya pada Tanggal 21 Juni 2018 Pukul 20 .00 Wib.

Bapak Muhammad merasa senang, akur, tenang, dalam rumah tangganya meskipun dahulu istrinya terlalu bergantung kepadanya dalam mengerjakan pekerjaan rumah seperti menjemur padi yang dilakukan oleh *inen mayak* (pengantin baru perempuan), dan sering bangun telat dipagi hari yang membuat tetangga menertawakan istrinya.¹³³

Bapak Baharudin merasa sangat bahagia dan nyaman bersama istrinya meskipun sempat memiliki masalah perbedaan pola pikir dan pernah terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip hidup juga sempat mencemaskan pernikahannya yang hampir gagal disebabkan awalan huruf dengan istrinya serta setelah pernikahan dan sempat merasa heran pada saat diharuskan untuk menginjak telur pada saat pernikahan.¹³⁴

2. Strategi Penyelesaian Problematika Pernikahan Antarbudaya pada Pasangan Beretnis Aceh dan Jawa

Setiap permasalahan yang dialami oleh pasangan dalam rumah tangga pasti ada jalankeluar tergantung bagaimanakedua belah pihak mencari titik terangnya.

Adapun strategi penyelesaian problematika pernikahan antarbudaya pada etnis Aceh adalah sebagai berikut:

¹³²Hasil Wawancara dengan Bapak Kamarudin dari Gampung padang pada Tanggal 20 Juni 2018 Pukul 08.00 Wib.

¹³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad dari Kampung Makmur Jaya pada Tanggal 23 Juni 2018 Pukul 12.00 Wib.

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Baharudin dari Gampong Padang pada Tanggal 23 Juni 2018 Pukul 11.20 Wib.

Bapak Suhendra menyatakan strategi penyelesaian masalah dalam rumah tangganya adalah pernikahan harus disertai dengan pemahaman dan persiapan terlebih dahulu, seperti pembekalan ilmu Agama agar bisa bertahan dan tetap utuh dalam membina keluarga demi mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, terlebih pada pasangan yang berbeda etnis.¹³⁵

Bapak Ahmad Ramadhani menyatakan bahwa strategi penyelesaian masalah adalah saling pengertian dan saling memahami serta menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan istri tinggal agar mudah diterima oleh keluarga istri dan mudah meminta bantuan pada masyarakat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti musibah dan bertengkar, serta mempelajari ilmu-ilmu agama agar lebih sabar dan tenang menghadapi pasangan.¹³⁶

Menurut bapak Adnan seorang suami harus saling menerima apa adanya dan saling bermufakat serta bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah atau mengambil suatu keputusan agar tidak terjadi percekcoakan yang panjang terkadang salah satu dari pasangan harus mengalah dandiam sampai suasana membaik dan emosi sudah stabil dan pembicaraan dengan kepala dingin.¹³⁷

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Suhendra dari Samadua pada Tanggal 19 Juni 2018 Pukul 19.22 Wib.

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Ramadhani dari Aceh Tamiang pada Tanggal 18 Juni 2018 Pukul 21.12 Wib.

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Adnan dari Meudang Ara pada Tanggal 18 Juni 2018 Pukul 20.31 Wib.

Menurut Bapak Sofyan AR Intropeksi diri serta saling menghargai keluarga pasangan dan bermusyawarah ketika hendak menyelesaikan masalah adalah salah satu jalan terbaik yang dilakukan, bila keadaan tersebut tidak juga mempan maka menceritakan kepada orangtua permasalahan tersebut agar mendapat nasehat dan menambah ilmu, karena sosok orangtua tidak akan mungkin memberikan jalan yang buruk kepada anak dan menantunya.¹³⁸

Menurut bapak Mansur tidak terlalu mengekang pasangan, dan memberikan kebebasan untuk berfikir serta kesempatan untuk berbicara kepada pasangan adalah salah satu bentuk penyelesaian masalah serta memberikan kejutan-kejutan kecil pada pasangan adalah cara agar pasangan selalu merasa bahagia dan merasa dihargai sehingga tidak terjadi masalah yang berlarut dalam rumah tangga.¹³⁹

Strategi penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak istri dari Gayo adalah sebagai berikut: Menurut ibu Murti adalah mengalah pada pasangan, sabar menghadapi ujian, bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Tuhan, serta mencintai pasangan dengan sepenuh hati merupakan jalan yang ditempuhnya agar keluarga selalu dalam keadaan rukun dan tidak saling adu komentar.¹⁴⁰

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sofyan AR dari Labuhan Haji pada Tanggal 25 Juni 2018 Pukul 07.10 Wib.

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mansur dari Labuhan Haji pada Tanggal 28 Juni 2018 Pukul 20.14 Wib.

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Murti dari Gampong Padang pada Tanggal 18 Juni 2018 Pukul 20.00 Wib.

Ibu Aminah menyatakan strategi penyelesaian yang dilakukan adalah memberikan waktu pada pasangan untuk mempelajari dan menyesuaikan diri dengan budaya, keluarga, dan masyarakat, karena hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah melainkan butuh waktu dan butuh proses yang panjang, ia juga sering diam bila suaminya sedang dalam keadaan kesal, serta memperbanyak kesabaran dalam menghadapi pasangan.¹⁴¹

Menurut Ibu Kasum bergaul dengan baik bersama keluarga, teman dan masyarakat setempat, sabar, tabah dan mengalah pada suami adalah jalan terbaik yang bisa dilakukan karena kalau satu sedang marah lalu yang satunya lagi membalas dengan marah juga maka akan menimbulkan perang dalam rumah tangga dan itu adalah jalan yang sangat buruk, lebih baik dibicarakan dengan tenang agar sama-sama dalam keadaan senang dan bahagia.¹⁴²

Menurut Ibu Lania saling menunaikan kewajiban lahir dan bathin antara kedua belah pihak, percaya pada pasangan, jujur, amanah dalam memegang tanggung jawab, dan terbuka pada pasangan adalah strategi yang ia gunakan karena hal tersebut sangat mempengaruhi utuhnya sebuah rumah tangga dalam pernikahan terlebih pernikahan antarbudaya.¹⁴³

¹⁴¹Hasil Wawancara Ibu Aminah dari Gampong Padang Terangun pada Tanggal 19 Juni 2018 Pukul 21.00 Wib.

¹⁴²Hasil Wawancara dengan Ibu Kasum dari Gampong Telege Jernih pada Tanggal 18 Juni 2018 Pukul 08.00 Wib.

¹⁴³Hasil Wawancara dengan Ibu Lania dari Gampong Padang pada Tanggal 18 Juni 2018 Pukul 21.34 Wib.

Menurut ibu Lamah rajin dalam berusaha, tekun, ulet, dan menjaga hubungan agar tetap harmonis adalah strategi dalam menyelesaikan serta mencegah terjadinya problem dalam rumah tangga, sabar dan selalu memohon petunjuk pada Allah karena hal tersebut merupakan keinginan seorang istri supaya dapat memperbaiki keadaan ekonomi keluarga, bila ekonomi sudah membaik maka akan kurang terjadi percekocokan bersama pasangan.¹⁴⁴

Adapun strategi penyelesaian menurut pasangan etnis Jawa adalah sebagai berikut: Menurut bapak Miswandisayang dan cinta istri dan keluarga, saling menjaga perasaan antar sesama serta menyerahkan segala kehidupan kepada sang Pencipta adalah strategi terbaik agar tidak sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga, saling memahami kesibukan dan kondisi pasangan juga dapat mengantarkan pada kebahagiaan.¹⁴⁵

Menurut ibu Wasmi membahagiakan pasangan serta tidak membuka aib-aibnya, menjaga harta dan nama baik suami adalah beberapa strategi yang dilakukan agar pasangan senantiasa merasa tenang ketika berada diluar dan di dalam rumah, serta merasa nyaman ketika hendak pergi jauh karena amanahnya sudah dipercayakan sepenuhnya kepada istri.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Lamah dari Gampong Makmur Jaya pada Tanggal 28 Juni 2018 Pukul 20.34 Wib.

¹⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Miswandi dari Cianjur pada Tanggal 27 Juni 2018 Pukul 09.14 Wib.

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Wasmidari Indramayu pada Tanggal 20 Juni 2018 Pukul 07.24 Wib.

Menurut bapak Saifullah mengikuti budaya pasangan adalah salah satu strategi penyelesaian masalah selama tidak bertentangan dengan Agama, rasa saling percaya, saling terbuka serserta patuh pada orangtua adalah kunci utuhnya sebuah rumah tangga. Karena doa orangtua sangat dibutuhkan kapanpun dan dimanapun anaknya berada meskipun sudah menikah¹⁴⁷

Menurut ibu Nurhadimas memahami kesibukan pasangan dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan meskipun kecil adalah strategi penyelesaian masalah, ketika kita memaafkan dan meminta maaf saat terjadi kesalahpahaman bisa menenangkan pasangan yang sedang marah serta menjadi jalan terbaik tanpa harus saling menyalahkan.¹⁴⁸

Menurut ibu Busra berterimakasih pada pasangan setiap kali pasangan melakukan tindakan menyenangkan dan menuruti perintah suami selama berada di jalan Allah akan menjadi cara terbaik dalam strategi menyelesaikan masalah, mengadu kepada Allah dan berdo'a agar diberikan kemudahan serta yakin akan karunia-Nya menjadikan diri kita lebih tegar dan mandiri dalam menyelesaikan masalah.¹⁴⁹

¹⁴⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Saifullah dari Bojongsoko Pada Tanggal 21 Juni 2018 Pukul 17.19 Wib.

¹⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhadimas dari Paoman pada Tanggal 23 Juni 2018 Pukul 11.20 Wib.

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Busra dari Bayumas Pada Tanggal 19 Juni 2018 Pukul 10.28 Wib.

Sedangkan menurut para istri dari pernikahan antarbudaya Jawa adalah sebagai berikut:

Menurut ibu Suryati memuji ketika melihat hal-hal positif yang dilakukan pasangan serta melakukan sentuhan ringan pada pasangan dapat menjaga hubungan agar tidak mudah terjadi perkelahian, kasih sayang yang utuh diberikan kepada suami serta selalu mendukung aktifitasnya baik di dalam maupun di luar ruanga.¹⁵⁰

Menurut ibu Yaumi Rahmah dalam membina hubungan pernikahan perlu ada kekompakan dan saling menghibur ketika pasangan sedang berduka, saling menghargai, menyayangi dan meberikan perhatian kepada suami adalah bagian dari strategi penyelesaian masalah dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga tidak mudah dimasuki oleh orang ketiga yang menyebabkan rumah tangga kacau.¹⁵¹

Menurut bapak Kamarudin menuntun pasangan di jalan Allah serta saling melengkapi kekurangan dari pasangan masing-masing, menyayangi, mengasihi dan memenuhi kebutuhan hidup pasangan adalah hal yang utama dalam sebuah pernikahan, sehingga keluarga tidak mudah roboh karena pondasinya sudah kokoh dibina sejak awal pernikahan.¹⁵²

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Suriyati dari Kampung Melelang pada Tanggal 27 Juni 2018 Pukul 09.40 Wib.

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yaumi Rahmah dari Gampung Makmur Jaya pada Tanggal 21 Juni 2018 Pukul 20 .00 Wib.

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Kamarudin dari Gampung Padang pada Tanggal 20 Juni 2018 Pukul 08.00 Wib.

Bapak Muhammad menyatakan memperkuat ilmu agama karena hal tersebut dapat menjadi sebuah panutan dalam kehidupan berumah tangga, saling menyayangi, mengasihi pasangan, diam saat pasangan sedang marah dan selalu menghargai apapun yang dilakukan oleh pasangan selama itu tidak bertentangan dengan norma hukum, adat-istiadat maupun agama dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵³

Bapak Baharudin menyatakan memberikan bimbingan kepada pasangan, bila terjebak dalam sebuah permasalahan maka harus bermusyawarah dengan baik untuk menyelesaikan, dan memberikan dukungan kepada pasangan saat melakukan hal-hal yang positif, serta mencintai dengan sepenuh hati, dan memberikan nafkah yang cukup lahir dan bathin adalah strategi yang dilakukan.¹⁵⁴

C. Pembahasan

Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan *moment-moment* tertentu yang antara lain adalah *moment* perkawinan, sejumlah upacara adat perkawinan yang disertai dengan simbol-simbol dan mitos-mitos yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam,¹⁵⁵ mitos yang belum tentu kebenarannya dapat menghambat sebuah pernikahan, kepercayaan yang seringkali

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad dari Kampung Makmur Jaya pada Tanggal 23 Juni 2018 Pukul 12.00 Wib.

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Baharudin dari Gampong Padang pada Tanggal 23 Juni 2018 Pukul 11.20 Wib.

¹⁵⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam...*, hal. 128.

membuat masyarakat merasa takut untuk melanggarnya menjadi penghalang dalam melakukan segala tindakan seperti pernikahan tersebut.

Pernikahan adalah salah satu wujud kasih sayang dan kesetiaan yang dapat mengantarkan pasangan pada jenjang kebahagiaan dengan konsep saling mengerti, memahami, menghargai, memanjakan, serta melakukan sentuhan-sentuhan kecil. Wujud kualitas hidup seseorang ditentukan pada masa kanak-kanak disaat ia masih disusui, disentuh dan dibelai manfaat ini akan dirasakan pada saat ia besar nanti,¹⁵⁶ hal ini sangat diperlukan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis pada pasangan pernikahan antarbudaya yang memiliki banyak perbedaan.

Pernikahan adalah bentuk penguatan cinta antara pasangan yang mengikat janji suci dengan menjaga aib suami, mendengarkan dan patuh pada suami, memperhatikan tidur dan makannya, menjaga harta dan memelihara keluarga dan kerabatnya, jangan menentang perintahnya dan menyebarkan rahasianya, jangan bergembira didepannya saat ia sedih dan jangan bersedih didepannya saat ia sedang gembira.¹⁵⁷

Berbicara tentang pernikahan tidak terlepas juga dari budaya, dimana pernikahan terjadi tidak hanya dengan pasangan yang sama budaya melainkan juga berbeda budaya. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya didefenisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan,

¹⁵⁶ Khalfan Mohamed A, *Anakku Bahagia Anakku Sukses*, (Jakarta: Madani Grafika, 2003), hal. 25.

¹⁵⁷ Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2018), hal. 414-415.

nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan, ruang, konsep, alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok.¹⁵⁸ Dengan demikian budaya merupakan sesuatu yang diciptakan manusia dan di wariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Adat istiadat memberikan banyak petunjuk, asalkan tidak membatasi diri pada pola perilaku *esoterik* (hanya dimengerti oleh beberapa orang tertentu) yang sesuai dengan adat istiadat tertentu¹⁵⁹, maka akan membawa pada kebaikan baik dalam hubungan dengan masyarakat, keluarga maupun pasangan dalam sebuah pernikahan.

Anjuran Agama Islam juga sangat istimewa, karena pada dasarnya pondasi rumah tangga ada pada seorang istri, bila istri dapat memegang amanah maka suami akan merasa nyaman tanpa beban ketika keluar mencari nafkah dan ketika pulang kerumah, namun apabila istri tidak dapat memegang amanah suami maka besar kemungkinan keluarga tersebut akan hancur dikarenakan ulah istri yang tidak dapat menjaga tanggung jawab yang telah diembankan.

Oleh karena budaya memberi identitas pada sekelompok orang, bagaimana mengidentifikasi aspek-aspek budaya yang menjadikan sekelompok orang sangat berbeda, salah satu caranya adalah dengan menelaah kelompok dan aspeknya seperti

¹⁵⁸Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Antarbudaya Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 18.

¹⁵⁹*Ibid.*, hal. 37.

komunikasi dan bahasa, pakaian dan penampilan, makanan dan kebiasaan makan, waktu, penghargaan dan pengakuan, hubungan, nilai dan norma, kenyamanan, proses mental dan belajar, kepercayaan dan sikap.¹⁶⁰ Budaya dapat mempengaruhi timbulnya permasalahan dalam rumah tangga seperti yang telah disebutkan di atas.

Adapun unsur-unsur kebudayaan yang universal adalah usia, dandanan tubuh, pengenalan, pembagian kerja, pendidikan, etika, larangan-larangan makanan, aturan-aturan waris, bahasa, perkawinan, mitologi, sanksi hukum, hak-hak milik, kepercayaan kepada hal-hal yang gaib, dan perbedaan status. Hal tersebut terjadi secara lintas budayanamun perwujudannya bersifat unik dalam satu masyarakat tertentu.¹⁶¹ Dan lambat laun budaya tersebut akan berubah seiring dengan berjalannya waktu dan bergantinya generasi.

Persiapan untuk membuat rumah tangga tetap utuh adalah perlu memperhatikan usia, persiapan mental, mengenali calon pasangan, mempelajari hoby pasangan, kebutuhan pasangan, adaptasi lingkungan dan menciptakan suasana Islami¹⁶². Mempertahankan rumah tangga bukanlah sesuatu yang mudah bagi pasangan yang berasal dari etnis yang berbeda, butuh kesabaran yang kuat dan agama yang kokoh agar rumah tangga tidak mudah goyah.

Agar tidak terjadi problem dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya seperti menerima kondisi pasangan apa adanya, saling

¹⁶⁰ Deddy Mulyana Dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Antarbudaya...*, hal. 58-62.

¹⁶¹ *Ibid.*, hal. 67.

¹⁶² *Ibid.*, hal. 109-114.

menjalankan hak dan kewajiban, mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran, saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran, saling memberdayakan untuk meningkatkan kualitas pasangan, mengatasi masalah secara bersama.¹⁶³ Dalam pernikahan tidak hanya berbicara mengenai diri sendiri melainkan juga harus menunaikan kewajiban terhadap pasangan guna terjalinnya rumah tangga yang harmonis.

Strategi penyelesaian problematika pernikahan tidak terlepas dari faktor penghambat keluarga sakinah diantaranya hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam Al-qur'an dengan pakaian, harus bergaul dengan baik, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan dan selalu intropeksi diri.¹⁶⁴ Apabila antara suami istri telah tercipta keharmonisan dan membentuk keluarga sakinah maka rumah tangga akan damai dan tentram dan damai tanpa sesuatu kekurangan apapun.

Ayat Al-Qur'an adalah pedoman yang paling baik untuk umat manusia, salah satunya untuk pedoman berumah tangga bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikannya antara lain: selalu bersyukur saat mendapat nikmat, senantiasa sabar saat ditimpa kesulitan, bertawaqal saat memiliki rencana, bermusyawarah, tolong menolong dalam kebaikan, senantiasa memenuhi janji, segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan, saling menasehati, saling memberi

¹⁶³*Ibid.*, hal. 180-187.

¹⁶⁴*Ibid.*, hal. 209.

maaf dan tidak segan untuk minta maaf kalau melakukan kekeliruan, suami istri selalu berprasangka baik, mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami, melakukan ibadah secara berjamaah, mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri, memberi kesempatan kepada suami untuk menambah ilmu.¹⁶⁵ Oleh sebab itu dalam melakukan pernikahan antarbudaya hendaklah memperhatikan hal-hal di atas.

Memiliki kemampuan berbicara lebih dari satu bahasa merupakan satu aset sosiokultural yang berdimensi ekonomi. Setiap bahasa merupakan bagian yang berharga dari sebuah aset. Penguasaan lebih dari satu bahasa harus ditiru baik oleh masyarakat maupun bangsa yang hanya berkomunikasi dengan satu bahasa saja dan telah berlangsung dari generasi ke generasi.¹⁶⁶ Bahasa adalah salah satu alat untuk berkomunikasi dan memahami komunikasi orang lain, dalam sebuah pernikahan antarbudaya pemahaman bahasa sangat dibutuhkan untuk dapat berkomunikasi dengan baik bersama keluarga dan pasangan itu sendiri agar terciptanya hubungan yang harmonis juga dibutuhkan pemahaman bahasa.

Demikian juga halnya tentang pemikiran yang irasional dalam lintas budaya, keunikan seperti tradisi menjadi salah satu aspek penting yang dapat di ekspresikan dalam kebiasaan-kebiasaan tertulis, pantangan-pantangan dan sanksi-sanksi. Tradisi dapat mempengaruhi suatu bangsa tentang apa yang merupakan perilaku dan

¹⁶⁵*Ibid.*, hal. 211-217.

¹⁶⁶*Ibid.*, hal. 29.

prosedur yang layak berkenaan dengan makanan, pakaian, apa yang berharga, apa yang harus dihindari atau diabaikan. Tradisi memiliki pengaruh yang kuat atas sistem penilaian dalam masyarakat yang menunjukkan benar atau salah, baik atau buruk, menyenangkan atau tidak.¹⁶⁷

Seiring berjalannya waktu, tradisi-tradisi dalam masyarakat akan berubah dengan sendirinya, karena perubahan teknologi dan sistem kemanusiaan yang berganti dan keilmuan yang baru akan membawa budaya-budaya yang baru dalam sistem masyarakat setempat.

¹⁶⁷*Ibid.*, hal. 69.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues terhadap Problematika Pernikahan Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Adapun problematika pernikahan antarbudaya pada etnis Aceh adalah kesulitan karena bahasa yang berbeda, kesulitan menyesuaikan diri, mengikuti banyak ritual, tinggal di rumah istri, kesulitan dibidang ekonomi yang mendesak, kesalahpahaman, cemburu, perbedaan prinsip hidup dan perbedaan pola pikir.

Sedangkan problematika pernikahan antarbudaya pada etnis Jawa adalah pengucapan kata romantis, harus dihidangkan makanan tiga kali sehari, cemas, perbedaan prinsip hidup, bahasa, pola pikir, memakai *pawak* dan *selenang*, sulit mempelajari masakan khas, permasalahan awal huruf nama, piring harus sesuai dan masakan serta makan yang harus disesuaikan.

Adapun strategi penyelesaian problematika pernikahan antarbudaya pada pasangan beretnis Aceh adalah pembekalan dan pemahaman ilmu Agama, saling pengertian, saling memahamiserta berusaha menyesuaikan diri, menerima apa adanya, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan orang tua, introspeksi diri atau menyadari kesalahan sendiri tanpa harus menyalahkan pasangan, sering

memberikan kejutan pada pasangan, mengalah, percaya, berserah diri pada Allah dan rajin.

Sedangkan strategi penyelesaian problematika pernikahan antarbudaya pada pasangan beretnis Jawa adalah memuji pasangan, memberi dukungan, kompak, saling menjaga perasaan, berserah diri pada Allah, mengikuti budaya pasangan, saling memaafkan, dan saling melengkapi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan terhadap problematika pernikahan antarbudaya pada etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, ada beberapa saran yang diajukan peneliti yaitu:

1. Pasangan pernikahan antarbudaya harus bisa menyesuaikan diri dengan pasangan, keluarga, teman, dan masyarakat setempat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saling berkomunikasi dengan baik meskipun tidak mampu berbahasa daerah setidaknya dapat menunjukkan keramahan melalui bahasa nonverbal seperti senyum, menyapa, tunduk, dan sopan. Disamping itu pasangan juga harus membuang sifat egoisme, menumbuhkan sikap saling memahami, mengerti, dan mencintai karena berserah diri keada Allah menjadi sebuah pondasi menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah meskipun banyak perbedaan seperti perbedaan budaya.

2. Manusia sangat butuh hiburan ketika rasa bosan hadir, tidak ada salahnya untuk membawa atau mengajak pasangan pergi ke tempat-tempat wisata guna mengusir rasa bosan tersebut, atau seperti berolahraga, piknik dan liburan.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang penyesuaian diri pasangan pernikahan antarbudaya dan mengembangkan pokok permasalahan lain yang bisa mengurangi dan mencegah problematika terjadi dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dzaky, Hamdani Bakran. *Konseling dan Psikoterapi*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Ahmad M, Sayyid. *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Budyatna, Muhammad. *Komunikasi Bisnis Silang Budaya Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Bahasa, Kepala Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Faizah & Lalu Muchsin Effendi. *Psikologi Dakwah*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Ghoni, M. Junaidi Dan Fauzan Almanshur. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Hanafi, Agustin. *Nikah Lintas Agama dalam Perspektif Ulama*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012.
- Indra, Hasbi Iskandar Ahza Husnaini. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Permadani, 2004.
- Ihromi. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Obor Indonesia, 1994.
- Khamenei. *Risalah Hak Asasi Wanita*. Jakarta: Al-Huda, 2004.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.

- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Misri A, Muchsin. *Islam dalam Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Pers, 2014.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. *Komunikasi Antarbudaya Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Melayu, Husnul Arifin. *Aceh Antara Adat dan Syariat, Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Mohamed A, Khalfan. *Anakku Bahagia Anakku Sukses*. Jakarta: Madani Grafika, 2003.
- Melayu, Husnul Arifin. *Aceh Antara Adat dan Syariat, Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasehudi dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Prastowo, Adi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Priandono, Tito Edi. *Komunikasi Keberagaman*. Bandung: Rosdakarya, 2016.
- Rokhim, Nur. *Bila Mampu Menikahlah, Bila Tidak Berpuasalah*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Razzaq, Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin ‘Abdir. *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2018.
- Santoso, Agus. *Psikospiritual Konseling Islam*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.

- S. Willis, Sofyan. *Konseling Keluarga Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sihabudin, Ahmad. *Komunikasi Antarbudaya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Saidiyah, Satih. & Very Julianto. "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan dibawah Sepuluh Tahun", *Jurnal psikologi Online*, VOL. 15, No. 2, 2016, Universitas Diponegoro. Diakses 21 maret 2018, dari Situs: [Http//ejournal.Undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view13482](http://ejournal.Undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view13482).
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Lintas Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Edisi Revisi*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 9*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Suhada, Dad. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Setiadi, Elli M, Kama Abdul Hakam, & Ridwan Effendi. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Saebani dan Beni Ahmad, *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tihami & Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan&Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Zenrif. *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*. Malang: UIN-Malang Press.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-2818/Un.08/FDK/KP.00.4/05/2018

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018
- Pertama** : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Drs. Umar Latif, MA** Sebagai *Pembimbing Utama*
2) **Rizka Heni, M.Pd** Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Saiyah
Nim/Jurusan : 140402099/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKl)
Judul : Problematika Pemikahan Antarbudaya pada Etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Mei 2018 M
12 Ramadhan 1439 H

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Ditujukan kepada:
Rektor UIN Ar-Raniry
Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
Mahasiswa yang bersangkutan
Tanggal: SK Berpijaraan berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN TERANGUN
PENGULU KAMPUNG MELELANG JAYA**

Desa. Terangun - Blang Pidie Kode Pos 24656

Nomor : **51**/MJ/TRG/GL-2018
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Selesai Pengambilan Data

Kampung Melelang Jaya, 21 Juni 2018
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry
Di -

Tempat

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang bernama :

Nama/Nim : Saiyah / 140402099
Semester/Jurusan : VIII/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat Sekarang : Rukoh

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan pengambilan data Perihal penelitian yang berjudul *"Problematika Pernikahan Antarbudaya pada Etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues"* yang dilaksanakan pada Tanggal 18 s/d 20 Juni 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pengulu Kampung Melelang Jaya



MUSA
MUSA



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN TERANGUN
PENGULU KAMPUNG MAKMUR JAYA

Jln. Terangun - Padang Kode Pos 24656

Nomor : /MJ/TRG/GL-2018
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Selesai Pengambilan Data

Kampung Makmur Jaya , 30 Juni 2018
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry
Di -


Tempat

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang bernama :

Nama/Nim : Saiyah / 140402099
Semester/Jurusan : VIII/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat Sekarang : Rukoh

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan pengambilan data Perihal penelitian yang berjudul "*Problematika Pernikahan Antarbudaya pada Etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues*" yang dilaksanakan pada Tanggal 27 s/d 29 Juni 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pengulu Kampung Padang

ABD. KARIM




PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN TERANGUN
PENGULU KAMPUNG PADANG

Jln. Puncak Padang Kode Pos 24656

Nomor *234* /PD/TRG/GL-2018
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Selesai Pengambilan Data

Kampung Padang, 24 Juni 2018
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry
Di -

Tempat

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang bernama :

Nama/Nim : Saiyah / 140402099
Semester/Jurusan : VIII/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat Sekarang : Rukoh

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan pengambilan data Perihal penelitian yang berjudul "*Problematika Pernikahan Antarbudaya pada Etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues*" yang dilaksanakan pada Tanggal 21 s/d 23 Juni 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pengulu Kampung Padang





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN TERANGUN
PENGULU KAMPUNG TERANGUN

Jln. Terangun - Blang Pidie Kode Pos 24656

Nomor : 160/TRG/TRG/GL-2018
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Selesai Pengambilan Data

Kampung Terangun , 02 Juli 2018
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry
Di -

Tempat

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang bernama :

Nama/Nim : Saiyah / 140402099
Semester/Jurusan : VIII/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat Sekarang : Rukoh

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan pengambilan data Perihal penelitian yang berjudul "*Problematika Pernikahan Antarbudaya pada Etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues*" yang dilaksanakan pada Tanggal 30 Juni s/d 01 Juli 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN TERANGUN
PENGULU KAMPUNG TELEGE JERNIH

Jl. Padang - Gemat Kode Pos 24656

Nomor : 201/TJ/TRG/GL-2018
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Selesai Pengambilan Data

Kampung Telege Jernih, 27 Juni 2018
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry
Di -

Tempat

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang bernama :

Nama/Nim : Saiyah / 140402099
Semester/Jurusan : VIII/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat Sekarang : Rukoh

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan pengambilan data Perihal penelitian yang berjudul *"Problematika Pernikahan Antarbudaya pada Etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues"* yang dilaksanakan pada Tanggal 24 s/d 26 Juni 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pengulu Kampung Telege Jernih





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN TERANGUN

Jln. Reje Jabo Telepon (0642) 433010 Fax (0642) 433010

TERANGUN

Nomor : 071/418 /2018
Sifat : Penting
Tempat : -
Perihal : Selesai Pengambilan Data

Terangun, 02 Juli 2018
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar- Raniry
di,-

Blangkejeren

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry yang bernama:

Nama : Saiyah / 140402009
Semester : VIII/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat Sekarang : Rukoh

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan pengambilan data Prihal penelitian yang berjudul "*Problematika Pernikahan Antarbudaya pada Etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues*" yang dilaksanakan pada Tanggal 04 Juli 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Camat Terangun

SHABBI, S.Pd
NIP.19750701 199803 1 005

busan :
Pertinggal,-.....



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.3010/Un.08/FDK.I/PP.00.9/06/2018
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Banda Aceh, 04 Juni 2018

Kepada

- Yth,
1. Camat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues
 2. Keuchik Gampong Padang Kec. Terangun Kab. Gayo Lues
 3. Keuchik Gampong Terangun Kec. Terangun Kab. Gayo Lues
 4. Keuchik Gampong Melelang Kec. Terangun Kab. Gayo Lues
 5. Keuchik Gampong Makmur Jaya Kec. Terangun Kab. Gayo Lues
 6. Keuchik Gampong Telege Jernih Kec. Terangun Kab. Gayo Lues

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : Saiyah / 140402099
Semester/Jurusan : VIII / Bimbingan dan Konseling Islam (BK1)
Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Problematika Pernikahan Antar Budaya pada Etnis Aceh dan Jawa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Juhari



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Saiyah
2. Tempat / Tgl. Lahir : Terangun / 10 September 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 140402099
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Padang
 - a. Kecamatan : Terangun
 - b. Kabupaten : Gayo Lues
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp / Hp : 082370749296

Riwayat Pendidikan

11. SD : SD Negeri 4 Terangun Tahun 2008
12. SMP : SMP Negeri 1 Terangun Tahun 2011
13. SMA : SMA Negeri 1 Terangun Tahun 2014

Orang Tua / Wali

15. Nama Ayah : Abu
16. Nama Ibu : Jelimah
17. Pekerjaan Orang Tua : Petani
18. Alamat Orang Tua : Desa Padang.

Banda Aceh, 12 Juli 2018

Peneliti

